

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

TAHUN 2025



**DINAS PUPR PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**



pupr.nttprov.go.id



Dinas Pupr Prov. NTT



[pupr.ntt](https://www.facebook.com/pupr.ntt)



[pupr_ntt](https://www.tiktok.com/pupr_ntt)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disusun dengan baik.

LKPJ ini merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan program dan kegiatan, capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, serta permasalahan dan upaya tindak lanjut selama Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada tahun 2025 difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan penyediaan air baku, peningkatan kualitas infrastruktur permukiman, serta penguatan penataan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.


Dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan masih dihadapi, antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah, kondisi geografis kepulauan, serta kebutuhan infrastruktur yang terus berkembang. Namun demikian, melalui sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta dukungan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, berbagai target kinerja dapat dicapai secara bertahap.

Kami berharap LKPJ Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas Dinas PUPR selama Tahun Anggaran 2025.

Kupang, Januari 2026

Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH
DAERAH PADA DINAS PEKEJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKPJ ini adalah:

1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);(pembatalan oleh MK sehingga menghidupkan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. UU Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 13. PP Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 18. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 19. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI sebagai BN.2020/No.1781)
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas dan Jabatan.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah (*diisi Biro Pem*)

1.3. Data Umum Perangkat Daerah

Data Umum Perangkat Daerah antara lain :

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Kondisi Desember 2025

- Struktur Organisasi dan Jumlah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT


a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian dan 1 (satu) jabatan Fungsional tertentu dan Bidang terdiri atas Seksi-Seksi dan Jabatan Fungsional tertentu. Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sesuai Perda No Nomor 2 Tahun 2021 serta Pergub No 74 Tahun 2023 sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
(sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 74 Tahun 2023)



b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya berjumlah 647 orang per Desember 2025 dengan rincian, sebagai berikut :

a. PNS/ CPNS/ PPPK Berdasarkan Golongan :

- Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2025 :
Golongan IV= 15 orang; Golongan III = 261 orang; Golongan II = 87 orang; Golongan I = 4 orang
- Jumlah PPPK Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2025
Golongan IX= 129 orang; Golongan VII = 35 orang; Golongan V = 113 orang; Golongan III = 3 orang

b. PNS Berdasarkan Eselon:

Jumlah PNS/CPNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Eselon Per 31 Desember 2025 :
Eselon II = 1 orang; Eselon III = 6 orang; Eselon IV = 10 orang
Pejabat Fungsional: 119 orang
Arsiparis = 9 Orang, terdiri atas CPNS: 6 orang dan PPPK: 3 orang;
Widyaswara = - Orang

c. PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Jumlah PNS/CPNS/PPPK Dinas PUPR Provinsi NTT
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2025:
SD= 4 orang; SLTP= 7 orang; SLTA= 183 orang; Diploma= 143 orang;
Sarjana = 286 orang; Magister= 23 orang; Doktor =1 orang

d. PNS Berdasarkan Agama:

Jumlah PNS/CPNS/PPPK Dinas PUPR Provinsi NTT

Berdasarkan Agama Per 31 Desember 2025

Protestan = 380 orang; Katholik= 218 orang; Islam = 48 orang; Hindu = 1 orang; Budha = 0 orang;

2. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan P-DPA – SKPD Dinas PUPR Provinsi NTT , Penerimaan/ Pendapatan pada Dinas PUPR dengan target 5.700.000.000,- realisasi Rp. 3.430.225.287- atau sebesar 60,18 % dengan rincian :

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan target Pendapatan Rp. 3.700.000.000,- realisasi Rp. 918.038.700,- atau sebesar 24,81 % dengan rincian :
 - Retribusi Pemakaian Laboratorium dengan target Penerimaan Rp. 1.000.000.000,- realisasi 589.343.700,- atau sebesar 58,93 %
 - Retribusi Pemakaian Alat dengan Target Penerimaan Rp. 2.700.000.000,- realisasi Rp. 328.695.000,- atau sebesar 12,17 %
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dengan target Pendapatan Rp. 2.000.000.000,- realisasi Rp. 2.512.186.587,- atau sebesar 125,61 % dengan rincian:
 - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dengan target pendapatan Rp. 2,000,000,000,- realisasi Rp. 2. 512.186.587,- atau sebesar 125,61%

3. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Pagu Anggaran Dinas PUPR sesuai DPA Murni adalah sebesar Rp. 180.537.025.513,- dan DPPA Rp. 193.368.808.591,- dengan realisasi Rp. 164.213.053.952,- atau 84,92 % dan fisik 86,55 % terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp. 81.442.200.639,- (murni) setelah mengalami 3 kali pergeseran maka alokasi anggaran sampai P-DPA menjadi Rp. 85.356.028.827,- dengan realisasi Rp. 63.564.596.599,- atau 74,47 % dengan realisasi fisik sebesar 80,75 % dengan perincian :

- Belanja Pegawai dengan alokasi anggaran pada perubahan DPA sebesar Rp. 39.331.534.676,- dengan realisasi Rp. 30.534.568.456,- atau sebesar 77,63 % dan realisasi fisik sebesar 77,63 %
 - Belanja Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran pada perubahan DPA sebesar Rp. 46.024.494.151,- dengan realisasi Rp. 33.030.028.143,- atau sebesar 71,77 % dan realisasi fisik sebesar 83,43 %
- 2) Belanja Modal sebesar Rp. 99.094.824.874,- (murni) setelah mengalami 3 kali pergeseran maka alokasi anggaran sampai DPPA menjadi Rp. 108.012.779.764,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.648.457.353,- atau sebesar 93,18 % dan realisasi fisik sebesar 91,19 % dengan rincian :
- Belanja Modal Peralatan Mesin dengan alokasi anggaran pada perubahan DPA sebesar Rp. 1.303.322.323,- dengan realisasi Rp. 1.097.199.184,- atau sebesar 84,18 % dan realisasi fisik sebesar 86,12 %
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan alokasi anggaran pada perubahan DPA sebesar Rp. 2.542.950.000,- dengan realisasi Rp. 2.527.421.319,- atau sebesar 99,39 % dan realisasi fisik sebesar 100 %
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan alokasi anggaran pada perubahan DPA sebesar Rp. 104.145.987.441,- dengan realisasi Rp. 97.003.351.800,- atau sebesar 93,14 % dan realisasi fisik sebesar 91,04 %
 - Belanja Modal Aset tetap Lainnya dengan alokasi anggaran pada perubahan DPA sebesar Rp. 20.520.000,- dengan realisasi Rp. 20.485.050,- atau sebesar 99,83 % dan realisasi fisik sebesar 100 %
- 3) Realisasi Pelaksanaan per Program dan Kegiatan:
- **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi** dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 44.652.850.909 ,- Realisasi sebesar Rp. 35.525.444.244 atau 79,56 % dan fisik 79,57 %, dengan kegiatan:
- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran (P-DPA) Rp. 101.838.900,- Realisasi sebesar Rp. 39.022.300,- atau 38,32% dan fisik 38,32 %, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan Pengumpulan Data statistic Sektoral Daerah
 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 38.714.712.229,- Realisasi sebesar Rp. 29.911.021.517 atau 77,26 % dan fisik 77,26 %, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 26.782.000,- Realisasi sebesar Rp. 26.403.600,- atau 98,59 % dan fisik 98,59 %, dengan sub kegiatan:
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 16.845.000,- Realisasi sebesar Rp. 13.217.400.- atau 78,46 % dan fisik 78,46 %, dengan sub kegiatan:

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 202.242.563,- Realisasi sebesar Rp. 171.778.530,- atau 84,94 % dan fisik 84,94 %, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 5.501.958.367,- Realisasi sebesar Rp. 5.284.235.302,- atau 96,04 % dan fisik 96,05 %, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 68.471.850,- Realisasi sebesar Rp. 60.961.595,- atau 89,03 % dan fisik 89,03 %, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 8) Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 20.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 18.804.000,- atau 94,02 % dan fisik 94,02 %, dengan sub kegiatan:
- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
- 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 12.358.055.294,- Realisasi sebesar Rp. 9.553.947.227,- atau 77,31 % dan fisik 80,58 %, dengan kegiatan:
- 1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 8.285.292.480,- realisasi Rp. 6.859.749.421,- atau 82,79 % dan fisik 87,69 %, dengan sub kegiatan:

- Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air lainnya
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
- Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bangunan, Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya

2) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 4.072.762.814,- realisasi Rp. 2.694.197.806 ,- atau sebesar 66,15 % dan fisik 66,16 %, dengan sub kegiatan:

- Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
- Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 909.033.500 ,- Realisasi sebesar Rp. 707.487.056,- atau 77,83 % dan fisik 77,94 %, dengan kegiatan:

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 909.033.500,- realisasi Rp. 707.487.056,- atau atau 77,83 % dan fisik 77,94 %, dengan sub kegiatan:

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM))
- 4. Program Penataan Bangunan gedung** dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 407.103.000,- Realisasi sebesar Rp. 331.772.671,- atau 76,58 % dan fisik 76,66 %, dengan kegiatan:
- 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
- 5. Program Penyelenggaraan Jalan** dengan alokasi anggaran (DPPA) sebesar Rp. 121.833.876.445,- realisasi Rp. 105.583.045.100,- atau sebesar 86,66 % dan fisik 88,90 % dengan kegiatan :
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 121.833.876.445,- realisasi Rp. 105.583.045.100, - atau sebesar 86,66 % dan fisik 88,90 % dengan sub kegiatan :
- Rehabilitasi Jalan
 - Rekonstruksi Jalan
 - Pemeliharaan Rutin Jalan
- 6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** dengan alokasi anggaran (DPPA) sebesar Rp. 800.000.000,- realisasi Rp. 771.369.533,- atau sebesar 96,42 % dan fisik 96,42 % dengan kegiatan :
- 1) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 258.987.920,- realisasi Rp. 251.799.298, - atau sebesar 97,22 % dan fisik 97,22 % dengan sub kegiatan :
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang
- 2) Kegiatan Koordinasasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang dengan alokasi anggaran Rp. 95.773.020,- realisasi Rp. 95.181.600, - atau sebesar 99,38 % dan fisik 99,38 % dengan sub kegiatan :

- Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 301.139.060,- realisasi Rp. 295.942.490, - atau sebesar 98,27 % dan fisik 98,27 % dengan sub kegiatan :
- Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
- 4) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 144.100.000,- realisasi Rp. 128.446.145, - atau sebesar 89,14 % dan fisik 89,14 % dengan sub kegiatan :
- Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang

➤ **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran (DPPA) sebesar Rp. 2.707.276.050,- realisasi Rp. 2.682.422.302,- atau sebesar 99,08 % dan fisik 99,67 % dengan kegiatan :

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 2.707.276.050,- realisasi Rp. 2.682.422.302, - atau sebesar 99,08 % dan fisik 99,67 % dengan sub kegiatan :
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran (DPPA) sebesar Rp. 1.252.873.420,- realisasi Rp. 1.213.937.450,- atau sebesar 96,89 % dan fisik 96,94 % dengan kegiatan:

1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 1.252.873.420,- realisasi Rp. 1.213.937.450,- atau sebesar 96,89 % dan fisik 96,94 % dengan sub kegiatan:

- Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi

3. Program Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran (DPPA) sebesar Rp. 305.000.000,- realisasi Rp. 255.172.472,- atau sebesar 83,66 % dan fisik 83,69 % dengan kegiatan :

1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 (lima Belas) Ha dengan alokasi anggaran Rp. 305.000.000,- realisasi Rp. 255.172.472,- atau sebesar 83,66 % dan fisik 83,69 % dengan sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan alokasi anggaran (DPPA) sebesar Rp. 2.857.363.368,- realisasi Rp. 2.630.367.457,- atau sebesar 92,06 % dan fisik 92,16 % dengan kegiatan :

1) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan alokasi anggaran Rp. 2.857.363.368,- realisasi Rp. 2.630.367.457,- atau sebesar 92,06 % dan fisik 92,16 % dengan sub kegiatan :

- Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

➤ **UNIT: UPTD Sistem Penyediaan Air minum**

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi dengan alokasi anggaran (DPPA) sebesar Rp. 3.019.706.433,- realisasi Rp. 2.766.858.576,- atau sebesar 91,63 % dan fisik 91,75 % dengan kegiatan :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 275.000.400,- realisasi Rp. 247.336.971,- atau sebesar 89,94 % dan fisik 89,97 % dengan sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2) Kegiatan Peningkatan pelayanan BLUD dengan alokasi anggaran Rp. 2.744.706.033,- realisasi Rp. 2.519.521.605,- atau sebesar 91,80 % dan fisik 91,93 % dengan sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan alokasi anggaran (DPPA) sebesar Rp. 2.265.670.172,- realisasi Rp. 2.211.229.863,- atau sebesar 97,60 % dan fisik 99,42 % dengan kegiatan :

1) Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 2.265.670.172,- realisasi Rp. 2.211.229.863, - atau sebesar 97,60 % dan fisik 99,42 % dengan sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

4. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT terdapat beberapa jenis Pembiayaan Program/ Kegiatan TA. 2025 sesuai DPPA, khusus Urusan Wajib pelayanan Dasar antara lain :

- 1) Pembiayaan melalui DAU dengan alokasi anggaran Rp 35.060.561.000 dengan realisasi sebesar 26.787.241.009 atau 70.34 %;
- 2) Pembiayaan melalui DBH dengan alokasi anggaran Rp 11.359.500.420 dengan realisasi sebesar 10.113.549.010 atau 89.03 %;
- 3) Pembiayaan melalui PKB dengan alokasi anggaran Rp 26.761.410.080 dengan realisasi sebesar 22.925.221.507 atau 85.67 %;
- 4) Pembiayaan melalui PAD dengan alokasi anggaran Rp 9.482.159.0430 dengan realisasi sebesar 83.366.325.914 atau 87.92 %;
- 5) Pembiayaan melalui SiLPA dengan alokasi anggaran Rp 25.365.746.661 dengan realisasi sebesar 21.020.716.511 atau 82.87 %.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PERCEPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2025 terjadi 3 (tiga) kali pergeseran dan 1 (satu) kali perubahan anggaran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

I. TOTAL PAGU DPA MURNI : Rp. 180.537.025.513 ,- terdiri dari :

1. Belanja Operasi : Rp. 81.442.200.639 ,-
2. Belanja Modal : Rp. 99.094.824.874 ,-

Sesuai DPA Nomor : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2025, Tanggal, 23 Desember 2024

II. PERGESERAN I TOTAL PAGU DPPA : Rp. 98.090.360.919,- terdiri dari:

1. Belanja Operasi : Rp. 65.502.003.883,-
2. Belanja modal : Rp. 32.588.357.036,-

Sesuai DPA Nomor : DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2025, Tanggal, 14 April 2025

III. PERGESERAN II TOTAL PAGU DPPA : Rp. 176.287.289.909 ,- terdiri dari:

1. Belanja Operasi : Rp. 71.191.233.981 ,-
2. Belanja modal : Rp. 105.096.055.928,-

Sesuai DPA Nomor : DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2025, Tanggal, 12 Juni 2025

IV. PERUBAHAN AKHIR TOTAL PAGU DPPA : Rp. 193.368.808.591 ,- terdiri dari:

1. Belanja Operasi : Rp. 85.356.028.827 ,-
2. Belanja modal : Rp. 108.012.779.764,-

Sesuai DPA Nomor : DPPA/A.4/1.03.1.04.2.10.01.0000/002/2025, Tanggal, 23 Oktober 2025

V. PERGESERAN III PERUBAHAN AKHIR TOTAL PAGU DPPA : Rp. 193.368.808.591,- terdiri dari :

1. Belanja Operasi : Rp. 85.356.028.827 ,-
2. Belanja Modal : Rp. 108.012.779.764 ,-

Sesuai DPPA Nomor : DPPA/A.4/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2025, Tanggal, 19 November 2025

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan memuat :

3.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Outcome	Benefit	Impact
1	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kebutuhan Air Irigasi Dan Meningkatkan Produksi Panen	Luas Areal Irigasi Fungsional	35.704,79Ha	2000 Ha	56,95 Ha	Tersedianya Luas Areal Irigasi Fungsional Kewenangan Provinsi yang berfungsi optimal dalam mendukung ketersediaan air untuk pertanian	Terjaminnya suplai air irigasi pada lahan pertanian	Terwujudnya ketahanan pangan daerah
		Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	10.518.52 M3	625.720 M3	76.608 M ³	Terjaminnya ketersediaan air baku untuk mendukung ketahanan pangan	1) Berkurangnya risiko panen akibat kekurangan air Meningkatnya produktivitas pertanian	1) Terwujudnya ketahanan pangan daerah Mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Outcome	Benefit	Impact
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terhadap Air Minum Layak	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota	61,88 %	100%	73,90%	Meningkatnya cakupan layanan air minum lintas kabupaten/kota yang berkelanjutan	1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak 2) Meningkatnya efisiensi dan sinergi pelayanan air minum lintas daerah	1) Berkurangnya kesenjangan pelayanan air minum antarwilayah 2) Mendukung pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan
3	Meningkatnya kualitas Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	67,99 %	86,86 %	69,48%	Meningkatnya persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap untuk mendukung konektivitas wilayah	1) Mempertahankan serta Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan 2) Meningkatkan aksesibilitas antarwilayah dan pusat-pusat kegiatan	1) Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah
4	Meningkatnya Kualitas Tata	Cakupan Wilayah	100 %	86,96 %	60,87 %	Tersedianya dokumen RUTR dan RDTR yang	1) Meningkatnya keterpaduan	1) Terwujudnya pemanfaatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Outcome	Benefit	Impact
5	Ruang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	4,55 %	18,18 %	100 %	ditetapkan melalui Perda pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota	perencanaan pembangunan dan tata ruang 2) Tersedianya kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.	ruang yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan 2) Meningkatkan kualitas lingkungan dan daya dukung wilayah
		Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)				Meningkatnya persentase lingkungan yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas dasar yang memadai	1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar 2) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	1) Terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan 2) Mendukung penataan kawasan dan pembangunan wilayah berkelanjutan

Sumber Data: Dinas PUPR Prov. NTT

3.1.2. Capaian kinerja keluaran masing – masing kegiatan pada setiap urusan pemerintah/ urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan	I. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			1. Pada saat Pelaksanaan Pengeboran Pada kedalaman tertentu Adanya Formasi tidak stabil (tanah lempung dominan pasir dan batuan lapuk) berakibat dinding lubang bor mudah runtuh (longsor) sehingga menyulitkan pengeboran lanjutan akibat lubang bor tertimbun, pipa bor sulit diangkat, kecepatan mesin bor melambat atau terhenti, mengakibatkan membutuhkan waktu proses pengeboran sehingga tidak sesuai dengan rencana	1. Dibutuhkan Penambahan Waktu Pekerjaan dan Paket Pekerjaan Tersebut di Luncurkan
	UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air	1. Kegiatan Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya Paket Luncuran Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Bidang SDA Tahun Anggaran 2024 (Lokasi B Kab. Kupang, Kab. TTU, Lokasi A Kab. Alor, Kab. Sumba Barat Daya, Lokasi C Kab. Manggarai Barat)		2. Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendala teknis yang terjadi dan Mengubah atau menyesuaikan metode kerja agar sesuai dengan kondisi lapangan aktual serta
	Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi			2. Terlaksananya pembangunan sumur bor di Kota Kupang		
	Permen PU No. 33 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan			3. Terlaksananya pembangunan sumur bor Lokasi B di Kabupaten Alor		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	P3A, GP3A, IP3A Permen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Irigasi			4. Terlaksananya pembangunan sumur bor di Kabupaten Kupang 5. Terlaksananya pembangunan sumur bor Lokasi A di Kabupaten Ende 6. Terlaksananya pembangunan sumur bor Lokasi B di Kabupaten Ende 7. Terlaksananya pembangunan sumur bor di Kabupaten Sumba Barat 8. Terlaksananya pembangunan sumur bor Lokasi A di Kabupaten Sumba Barat Daya 9. Terlaksananya pembangunan sumur bor Lokasi B di Kabupaten Sumba Barat Daya 10. Terlaksananya pembangunan sumur bor di Kabupaten Flores Timur 11. Terlaksananya pembangunan sumur bor di Kabupaten Manggarai Timur 12. Terlaksananya pembangunan sumur bor di Kabupaten Malaka 13. Terlaksananya pembangunan sumur bor di Kabupaten Belu	jadwal pelaksanaan 2. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi mengalami kendala teknis di lapangan 3. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Pemeliharaan dan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan berkala Daerah irigasi terkendala oleh DPPA yang terbit terlambat sehingga menyebabkan kekurangan waktu untuk melaksanakan pekerjaan 4. Pelaksanaan Pekerjaan SID Daerah irigasi terkedala dengan keterbatasan dan kurang akuratnya data hidrologi (data hujan) dan	paket tersebut di luncurkan 3. Melakukan Percepatan proses persiapan teknis sejak awal tahun, penyusunan jadwal kerja yang lebih efisien, penetapan skala prioritas kegiatan, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah terkait agar pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal dan tepat

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
				<p>14. Terlaksananya pembangunan sumur bor di Kabupaten Rote Ndao</p> <p>15. Terlaksananya pembangunan sumur bor Lokasi B di Kota Kupang</p> <p>16. Terlaksananya pembangunan sumur bor di Kabupaten Nagekeo</p> <p>17. Terlaksananya pembangunan sumur bor Lokasi B di Kabupaten Kupang</p> <p>18. Tersedianya jasa pengawasan pembangunan sumur bor di 17 titik lokasi</p> <p>19. Tersedianya jasa survey geolistrik pembangunan sumur bor di 17 titik lokasi</p> <p>20. Tersedianya pengadaan genset/meteran listrik</p> <p>21. Terlaksananya Pemasangan Water Meter Pada Sumber Air Permukaan di Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU</p> <p>22. Terlaksananya SID Embung Irigasi 1 Bh di Kab. TTU</p>	<p>1. Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan</p>	<p>1. klimatologi, sehingga menyulitkan dalam analisis perencanaanPelaksanaan Pekerjaan SID Daerah irigasi terkedala dengan keterbatasan dan kurang akuratnya data hidrologi (data hujan) dan klimatologi, sehingga menyulitkan dalam analisis perencanaan</p>	<p>waktu</p> <p>4. Menggunakan data pos hujan SHIKA dari BBWS NT II atau menggunakan data satelit dari GSMaP yang sudah terkalibrasi</p>

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya peningkatan Jaringan Irigasi permukaan 2. Terlaksananya rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan 3. Tersedianya dokumen perencanaan teknis konstruksi irigasi dan rawa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada (Paket Luncuran DAU-SG TA 2024) 2. SID Daerah Irigasi (D.I.) Obor (Sub D.I. Obor I) di Kab. Belu 3. SID Daerah Irigasi (D.I.) Wae Paku (Sub.D.I. Wae Ose) di Kab. Manggarai Barat 4. SID Daerah Irigasi (D.I.) Wae Paku (Sub.D.I. Wae Cecu) di Kab. Manggarai Barat 5. SID Daerah Irigasi (D.I.) Weliman (Ruas Kanan) di Kab. Malaka 6. SID Daerah Irigasi (D.I.) Loli (Sub.D.I. Kuritepe) di Kab. Sumba Barat 7. SID Daerah Irigasi (D.I.) Cancar Sub. D.I. Wae Palo di Kab. Manggarai 8. SID Daerah Irigasi (D.I.) Satar Lenda Sub.D.I. Wae Laru di Kab. Manggarai 		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;	II. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1. Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas (SPAM) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksananya Penyusunan Dokumen Feasibility Study SPAM Regional Benenain Lintas Kab. Malaka-Kab. TTS ➢ Terlaksananya Penyusunan Dokumen Feasibility Study SPAM Regional Linamnutu Lintas Kab. TTS-Kab. Kupang ➢ Terlaksananya Penyusunan Dokumen Feasibility Study SPAM Regional Nangaboa Lintas Kab. Ende-Kab. Nagekeo 	Pada tahapan awal, pembahasan terdapat sejumlah materi yang diarahkan untuk dilakukan penggalan dan analisis secara lebih mendalam. Namun, karena keterbatasan waktu pelaksanaan yang relatif singkat, yaitu kurang dari dua bulan, maka pada saat pembahasan draf akhir laporan tingkat kedalaman analisis yang disajikan belum sepenuhnya maksimal	Sebagai langkah perbaikan, pada penyusunan laporan akhir disarankan agar butir pembahasan yang menjadi ruang lingkup utama tetap disajikan secara lengkap, rinci, dan sesuai dengan ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Sementara itu, untuk butir pembahasan yang bersifat pengembangan, tingkat kedalaman dan detail penyaljiannya dapat disesuaikan dengan kondisi waktu, data, serta sumber daya
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SPAM;					
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;					
4.	Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014					

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	<p>tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;</p> <p>5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM;</p>					yang tersedia
	<p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang</p>	<p>III. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</p> <p>1. Kegiatan Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</p>	<p>Terlaksananya Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</p>	<p>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Feasibility Study Gelanggang Remaja Oepoi</p> <p>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Feasibility Study RSKD Jiwa Naimata</p>	<p>karena keterbatasan anggaran pengujian struktur tidak dapat dilaksanakan secara mendetail</p>	<p>pengujian dilaksanakan sesuai yang dibutuhkan</p>

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
	<p>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penetapan penanganan ruas jalan di kawasan strategis nasional;</p>	<p>IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</p> <p>1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi</p>	<p>Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi</p>	<p>➢ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Ndona - Sokoria (PLTP Sokoria) (2,9 Km)</p> <p>➢ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wolowona - Ndona (Keuskupan Ende) (2,17 Km)</p> <p>➢ Terlaksananya Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Ndona - Sokoria (PLTP Sokoria)</p> <p>➢ Terlaksananya Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wolowona - Ndona (Keuskupan Ende)</p> <p>➢ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa - Batutua (1,537 Km)</p> <p>➢ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan</p>	<p>➢ Ada Paket- Paket fisik yang Pelaksanaan Pekerjaan mengalami keterlambatan dan di luncurkan ke TA. 2026 oleh karena Proses Perubahan Anggaran (DPPA) sehingga Pelaksanaan lelang terlambat dan masa pelaksanaan sampai pada musim penghujan</p> <p>➢ Ruas - Ruas jalan provinsi pada umumnya berada pada daerah-daerah yang tingkat curah hujannya tinggi sehingga pelaksanaan tender harus di mulai pada awal tahun (Januari)</p> <p>➢ Paket paket PW</p>	<p>➢ Agar paket yg masuk dalam perubahan Anggaran DPPA agar pelaksanaan fisiknya di buat multi yeard sehingga dapat mengantisipasi adanya PHK atau luncuran</p> <p>➢ Pelaksanaan Tender dimulai lebih awal sehingga pelaksanaan di lapangan tidak sampai pada musim penghujan</p> <p>➢ Agar paket -</p>

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			<p>Balauring - Wairiang (1,560 Km)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Batu Putih - Panite (1,339 Km) ➢ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada) ➢ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Betun - Motamasin (Bts. Negara) (1,605 Km) ➢ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Hepang - Sikka (2,629 Km) ➢ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jl. Yos Sudarso (900 M) ➢ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi - Kokar (2,844 Km) ➢ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab. Belu) - Wini Sakato (Bts. Negara) (1,918 Km) ➢ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan 	<p>dengan nilai Rp. 100.000.000,- mempengaruhi kebutuhan tenaga di lapangan yang seharusnya Inspektur dan Lebtok harus berada di lapangan tapi karna berdasarkan anggaran maka waktu pengawasannya menjadi berkurang</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Akibat dari anggaran yg minim dapat mempengaruhi kualitas pengawasan dilapangan oleh karena tenaga - tenaga tidak ful bertugas di lapangan ➢ Pada daerah-daerah tertentu tingkat curah hujan tinggi sehingga berdampak pada pengambilan data kondisi di lapangan ➢ Untuk ruas jalan yang terdampak bencana 	<p>paket pengawasan nilainya menyesuaikan dengan (presentase nilai fisik)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelaksanaan survey agar dilakukan lebih awal sehingga pada daerah-daerah yg tingkat curah hujan tinggi pengambilan data dapat berjalan dengan baik ➢ Anggaran yg di siapkan untuk swakelola harus berada pada triwulan II dan di sesuaikan dengan arus kas 	

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<p>Malahar – Praipaha (5,402 Km)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oelmasi - Sp. Sulamu (891 M) ➤ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Panite – Kolbano (1,602 Km) ➤ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Seba – Ege (445 M) ➤ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp.Cumbi – Iteng (1,1 Km) ➤ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp.Nggorang - Sp. Terang (120 M) ➤ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala - Wetana (Bts. Kab. Sumba Barat Daya) (5,065 Km) ➤ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab. Kupang) (1,052 Km) ➤ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Polda - Sp. Patung Merpati (472,80 M) 	<p>seperti jembatan putus atau jalan longsor tidak bisa dilewati sehingga berdampak pada kegiatan survey</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan swakelola mengalami keterlambatan oleh karena ketersediaan anggaran yang disiapkan pada triwulan IV sehingga anggaran tersebut tidak diserap 100% ➤ Keterbatasan waktu pelaksanaan IKLI (pelaksanaan kegiatan hanya 3 bulan) ➤ kendala survey pada aset PUPR yang tersebar di kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyesuaian kembali jadwal pelaksanaan kegiatan IKLI ➤ Optimalisasi koordinasi dengan kabupaten terhadap aset PUPR yang ada di Kabupaten

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu) (3,249 Km) ➤ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben ➤ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wologai - Detukeli (2,719 Km) ➤ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Aeramo - Kaburea (Bts. Kab. Ende) (458 M) ➤ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Dalam Kota Kupang, Cs ➤ Terlaksananya Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Riung (747 M) ➤ Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada) (Segmen 1) di Kab. Manggarai Timur (720 M) ➤ Terlaksananya Rehabilitasi 		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<p>Ruas Jalan Malanuza - Maumbawa (Bts. Kab. Nagekeo) di Kab. Ngada dan Maumbawa (Bts. Kab. Ngada) - Sp. Gako di Kab Nagekeo</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terlaksananya Survey Kondisi Jalan/Jembatan Provinsi (Swakelola) ➤ Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan Provinsi (Swakelola) ➤ Terlaksananya Rekonstruksi Ruas Jalan Bondokodi - Waitabula (1,108 Km) ➤ Terlaksananya Rekonstruksi Ruas Jalan Poma - Bajawa (780 M) ➤ Terlaksananya Rekonstruksi Ruas Jalan Sp. Niki-Niki - Oinlasi (881 M) ➤ Terlaksananya Rekonstruksi Ruas Jalan Waepare - Bola (490 M) ➤ Terlaksananya Rekonstruksi Ruas Jalan Watowiti - Waiklibang (563 M) ➤ Terlaksananya kegiatan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Sekertariat) 		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				(Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur) ➤ Tersedianya Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Teknis dalam rangka Penunjang Perumusan Produk Hukum Daerah (Swakelola) – JAKON ➤ Terlaksananya Kalibrasi Alat Laboratorium Pengujian		
	UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penataan Ruang	V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	➤ Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur cluster Timor ➤ Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur cluster	Tidak semua pemangku kepentingan hadir dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah RTRW Provinsi NTT	Menyampaikan hardcopy dan softcopy Peraturan Daerah RTRW Provinsi NTT kepada pemangku kepentingan serta penyampaian informasi tata ruang melalui

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			<p>Flores</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur cluster Sumba 		media sosial (YouTube, TikTok, Instagram dan Facebook)
	Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta	2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksananya bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan Tata Ruang di Kabupaten TTS ➢ Terlaksananya bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan Tata Ruang di Kabupaten Alor ➢ Terlaksananya percepatan proses legalisasi Perda Kabupaten Sumba Barat Daya ➢ Terlaksananya percepatan proses legalisasi Perda Kabupaten Rote Ndao 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kurangnya waktu pemberian Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang dan terbatasnya pemahaman SDM Bidang Penataan Ruang ➢ Belum lengkapnya dokumen administrasi sebagai salah satu persyaratan pembahasan FPR Provinsi dan kurangnya partisipasi kehadiran pemangku kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan komunikasi lebih lanjut secara daring ➢ Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam Forum Penataan Ruang Provinsi

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
<p>Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota</p> <p>Permen ATR/Kepala BPN No. 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Permen ATR/Kepala BPN No. 9 Tahun 2022</p> <p>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala</p>	<p>3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</p>	<p>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</p>	<p>Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Ruang (SPPR)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan ➢ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ➢ Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 	<p>Dokumen yang disusun belum memiliki legalitas hukum</p>	<p>Melakukan koordinasi ke Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR untuk merevisi Pedoman Pelaksanaan SPPR sehingga dokumen SPPR dapat memiliki legalitas hukum</p>	
	<p>4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</p>	<p>Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</p>	<p>Terlaksananya penilaian Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ➢ Honorarium Tim Pelaksana 	<p>Kurangnya pemahaman SDM aparatur Bidang Penataan Ruang Kabupaten/Kota dalam pengisian kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada</p>	<p>Melakukan pendampingan SDM aparatur Bidang Penataan Ruang Kabupaten/Kota dalam pengisian kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada</p>	

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	<p>Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruangdan Pengawasan Penataan Ruang</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTT</p>			Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	aplikasi SIWASTEK	kinerja penyelenggaraan penataan ruang.
		<p>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p>				
	<p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang</p>	<p>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</p>				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	<p>Bangunan Gedung</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p>	<p>1. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</p>	<p>Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengawasan Gedung Kantor Pertama ➢ Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Gubernur Pertama ➢ Rehabilitasi dan Penataan Gedung A Kantor Gubernur Pertama ➢ Rehabilitasi Gedung Kantor Gubernur Pertama ➢ Rehabilitasi Gedung Bengkel atau Gudang Beras Dinas PUPR 	<p>1. Kerusakan Terduga, saat proses pembongkaran dilakukan, ditemukan kerusakan struktur atau instalasi (listrik/pipa) yang lebih parah dari rencana awal.</p> <p>2. Struktur Lama yang Rentan: Kebocoran pada plat atap atau kelemahan struktur sering menjadi kendala utama dalam perbaikan gedung.</p> <p>3. Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua kerusakan dapat dilakukan penanganan/perbaikan yang berdampak kurang optimalnya</p>	<p>1. Melakukan Penyesuaian gambar kerja berdasarkan temuan lapangan;</p> <p>2. Melakukan Uji mutu material sebelum pemasangan;</p> <p>3. penanganan difokuskan pada kerusakan prioritas tinggi yang berdampak pada keselamatan struktur dan keamanan pengguna bangunan</p>

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					kelayakan bangunan/gedung	
	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	II. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1. Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terlaksananya Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Kupang ➤ Terlaksananya Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Timor Tengah Utara ➤ Terlaksananya Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Flores 	<p>Penanggulangan Bencana Terhambat Oleh Lemahnya Integrasi Data, Keterbatasan Teknis Dan Koordinasi, Kendala Sosial-Regulasi, Serta Ketidaktepatan Status Administratif Bencana</p>	<p>Penanggulangan Bencana Dilakukan Melalui Integrasi Data Spasial, Penguatan Koordinasi Dan Regulasi, Penerapan Standar Hunian Aman, Serta Evaluasi Berkelanjutan</p>
	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman					

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<p>Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terlaksananya Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Sikka ➤ Terlaksananya Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Lembata ➤ Terlaksananya Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Belu 		
<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang</p>	<p>III. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p>1. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</p>	<p>Terlaksananya Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha</p>	<p>Terlaksananya Jasa Konsultasi Perencanaan Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan /</p>	<p>Tantangan Utama Dalam Penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Adalah Koordinasi Lintas Sektor Terkait Kesiapan Data Primer Dan Data Sekunder</p>	<p>Langkah Strategis Dilakukan Melalui Penguatan Integrasi Data Dan Koordinasi Lintas Sektor</p>	

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	<p>Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP</p>		<p>sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</p>	<p>Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</p>		
	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2016</p>	<p>IV. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</p> <p>1. Kegiatan Penyelenggaraan Permukiman</p> <p>Urusan PSU</p>	<p>Terlaksananya Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</p>	<p>Terlaksananya Pembangunan WC/Sanitasi di Kab. TTS (25 Unit)</p> <p>Terlaksananya Perencanaan</p>	<p>Tantangan Dalam Stunting Meliputi Data Yang Tidak Terpadu,</p>	<p>Langkah Strategis Dilakukan Melalui</p>

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	<p>tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Gedung dan Lingkungan</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem</p>			<p>Penyediaan PSU Permukiman di Kab. TTS</p> <p>➤ Terlaksananya Jasa Konsultasi Perencanaan Penyediaan PSU di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman di Kabupaten Ende</p> <p>➤ Terlaksananya Jasa Konsultasi Perencanaan Penyediaan PSU di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman di Kabupaten Alor</p> <p>➤ Terlaksananya Penyusunan DED PSU Jalan Lingkungan Sekolah Rakyat Fatukoa Kota Kupang (Cipta Karya)</p> <p>➤ Terlaksananya Penyusunan DED PSU SPAM Sekolah Rakyat Fatukoa Kota Kupang (Cipta Karya)</p> <p>➤ Terlaksananya Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang (Lasiana)</p> <p>➤ Terlaksananya Penyusunan DED Pengembangan Jaringan</p>	<p>Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor, Serta Keterbatasan Kapasitas Sdm Dan Infrastruktur. Kendala Ini Diperparah Oleh Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dan Ketidakesesuaian Desain Teknis Dengan Kondisi Lokal, Yang Berisiko Menghambat Integrasi Antara Pembangunan Fisik Dengan Intervensi Gizi</p> <p>➤ Hambatan Utama Meliputi Rendahnya Kapasitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Barang, Yang Diperparah Oleh Kurangnya Koordinasi Lintas Pihak. Kondisi Ini Memicu Risiko Penyalahgunaan Atau Kehilangan Barang, Serta Kerentanan Terhadap Perubahan</p>	<p>Penguatan Integrasi Data Dan Koordinasi Lintas Sektor Untuk Menetapkan Lokasi Prioritas Stunting Secara Akurat. Dengan Desain Psu Berbasis Kondisi Lokal, Peningkatan Kapasitas Sdm, Serta Pelibatan Aktif Masyarakat, Program Ini Mengintegrasikan Pembangunan Fisik Dengan Intervensi Gizi Melalui Berbagai Skema Pendanaan</p>

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Penyediaan Air Minum Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM; Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; SK Gubernur NTT Nomor 48/KEP/HK/2025 tentang Lokasi Prioritas Penanganan Stunting di Provinsi NTT			Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang ➤ Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Lokasi Prioritas Penanganan Stunting Kangae, Kabupaten Sikka ➤ Terlaksananya Pengawasan Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang (Cipta Karya)	Regulasi Dan Prioritas Program target/sasaran perencanaan pada kegiatan pengembangan jaringan perpipaan air bersih di Lasiana terlalu menyebar/luas. Disamping itu permasalahan lainnya adalah debit air yang tidak stabil	Serta Monitoring Berkelanjutan Untuk Memastikan Efektivitas Infrastruktur Pendukung Strategi Pelaksanaan Dilakukan Melalui Pelatihan Dan Sosialisasi Untuk Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pemasangan Serta Pemeliharaan Barang. Upaya Ini Diperkuat Dengan Koordinasi Lintas Sektor, Pengawasan

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Tahun 2025 SK Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 172/KEP/HK/2024 tentang Penetapan Lokasi Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting terintegrasi Kabupaten TTS Tahun 2025					Kualitas, Monitoring Distribusi, Serta Mitigasi Risiko Penyalahgunaan Guna Menjamin Program Tetap Adaptif Terhadap Perubahan Regulasi ➤ Mengerahkan tenaga internal (swadaya) untuk membantu proses verifikasi serta mengembangkan jaringan dari perpetaan yang sudah ada
		UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Menentukan pembagian wewenang pengelolaan sumber daya air antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggaraan pelayanan air bersih	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belanja Tagihan Listrik ➢ Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan ➢ Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 		
	- Peraturan Pemerintah Nomor 122	2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Bahan Kimia (Tawas) 2. Penyediaan Bahan Kimia (Tawas) II 3. Pembangunan Atap Filtrasi Water Treatment Plan (WTP) di Tulun 		

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SPAM	II. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
	- Rencana Induk SPAM Regional Provinsi NTT 2024	1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1. FS Reservoir Petuk 2. Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (Program Gubernur BLUD) 3. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (BLUD) 4. Pengawasan Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (BLUD)	Kendala yang dialami selama masa pekerjaan ini adalah permasalahan izin lahan yang melewati lahan pertanian dan pertokoan. Selain itu permasalahan lainnya yaitu kurangnya tenaga kerja terampil sehingga banyak hari kerja tanpa kegiatan dilapangan	Di lakukan pendekatan sosial dengan pemilik lahan dan pertaniam. Serta dilakukan pendekatan terhadap asosiasi pekerja untuk mendukung tenaga kerja Terampil Konstruksi

1. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Target kinerja program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian kinerja adalah program kegiatan yang merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yang di breakdown ke dalam Renstra Dinas PUPR dan dijalankan sesuai ketersediaan anggaran yang ada dalam DPA dan DPPA Dinas PUPR Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025. Dari 23 indikator kinerja RPD di Dinas PUPR, hanya 11 Indikator yang teralokasikan anggarannya di Dinas PUPR Tahun 2025. Pagu Anggaran Dinas PUPR sesuai DPA Murni adalah sebesar Rp. 180.537.025.513,- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.442.200.639,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 99.094.824.874,- setelah mengalami 3x pergeseran dan 1x Perubahan maka alokasi anggaran Perubahan menjadi Rp. 193.368.808.591,- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 85.356.028.827,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 108.012.779.764,-.

3.2. Kebijakan Strategi yang Ditetapkan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	BIDANG BINA MARGA		
	Pelaksanaan Survei kondisi jalan guna mendapatkan nilai nyata tingkat kondisi jalan	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan: Mengatur penyelenggaraan jalan, termasuk perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan di Indonesia	Meningkatkan dan mempertahankan kemantapan jalan provinsi NTT sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan program/kegiatan : 1) Survei kondisi jalan
	Pemeliharaan Jalan secara berkelanjutan guna memperpanjang umur pakai jalan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Menetapkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk infrastruktur jalan dan jembatan	2) Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi 3) Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Provinsi dengan pendanaan DBH, PAD dan SILPA 4) Pengendalian dan Pengawasan Teknis Pekerjaan Jalan/Jembatan 5) Perencanaan Teknis rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan diuraikan sebagai berikut :
	Pelaksanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi jalan Provinsi melalui dana DBH, PAD DAN SILPA	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024: Mengatur organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jalan nasional	- Swakelola survey kondisi jalan/jembatan kewenangan provinsi sesuai SK Gubernur No. 403/Kep/HK/2023, tanggal 29 Desember 2023 : 111 ruas jalan dan 2.687,31 Km
	Pengawasan Teknis Pemeliharaan/Rekonstruksi	Peraturan Gubernur NTT No. 5/2024 Tentang Indikator	- Pemeliharaan Jalan secara berkelanjutan guna memperpanjang umur pakai jalan (swakelola)

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>Jalan/Jembatan</p> <p>Perencanaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan</p>	<p>Kinerja Utama Pemerintah</p>	<p>.- Pelaksanaan rehabilitasi/rekonstruksi terhadap 33 ruas jalan kewenangan provinsi di Kab. SBD, Sumba Timur, Malaka, TTU, TTS, Sikka Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, Ngada, Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Alor, Flores Timur, Lembata Kota Kupang yang dibiayai dari Dana DBH, PAD, SILPA guna meningkatkan nilai kemantapan jalan dan memperpanjang umur pakai jalan</p> <p>.- Pengendalian dan pengawasan teknis rehabilitasi/rekonstruksi (Non Tender) terhadap 33 ruas jalan kewenangan provinsi di SBD, Sumba Timur, Malaka, TTU, TTS, Sikka, Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, Ngada, Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Alor, Flores Timur, Lembata Kota Kupan dengan sumber pendanaan dari DBH, PAD, SILPA</p> <p>.- Pengadaan Langsung (Non Tender) 6 paket Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan pada 57 ruas jalan dan 1 buah jembatan kewenangan provinsi untuk menyediakan detail desain perencanaan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam lingkup Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Sumber dana DBH, SILPA dan PAD Provinsi NTT</p>
	<p>BIDANG SDA</p>		
	<p>Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku guna memenuhi kebutuhan air baku masyarakat melalui Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya</p>	<p>Undang - undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air mengatur pengelolaan air, sumber air, dan daya air secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk kemakmuran rakyat</p>	<p>- Mendukung program pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dasar dan pencapaian target akses air bersih.</p> <p>- Menyediakan akses air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama di wilayah yang sulit mendapatkan sumber air permukaan terutama di daerah rawan kekeringan atau wilayah terpencil.</p> <p>- Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap musim kemarau dan perubahan iklim melalui sumber air yang lebih stabil</p>
	<p>Pemasangan Water Meter Pada Sumber Air Permukaan guna meningkatkan akurasi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP), yang pada akhirnya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	<p>Undang - undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Undang - undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan</p>	<p>Kegiatan Pemasangan Water Meter pada Sumber Air Permukaan bertujuan untuk mengatasi belum optimalnya pengendalian, pemantauan, dan pencatatan penggunaan air dari sumber air permukaan yang selama</p>

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	ini belum terukur secara akurat. Kegiatan ini diharapkan dapat menyediakan data penggunaan air yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif dan adil, meningkatkan efisiensi pemanfaatan air, mendukung pengambilan kebijakan yang tepat, serta menjaga keberlanjutan sumber air permukaan bagi kebutuhan masyarakat.
	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan untuk meningkatkan/mengembalikan fungsi kinerja layanan air irigasi serta memperluas areal tanam	Undang - undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air	Mengatasi menurunnya fungsi jaringan irigasi akibat kerusakan saluran, sedimentasi, kebocoran, serta keterbatasan kapasitas jaringan dalam mengalirkan air secara optimal. Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi sistem irigasi agar mampu menyalurkan air secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga menjamin ketersediaan air bagi tanaman, mengurangi risiko gagal panen, meningkatkan intensitas tanam, serta mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Irigasi	Undang - undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air	Melalui penyusunan dokumen perencanaan ini, kegiatan bertujuan untuk menyediakan acuan teknis dan strategis dalam pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi, memastikan kesesuaian antara kebutuhan air, kondisi jaringan, dan potensi sumber daya air, serta mendukung pengambilan keputusan yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan guna meningkatkan pelayanan irigasi, produktivitas pertanian, dan ketahanan pangan.
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Embung	Undang - undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Embung dilaksanakan untuk mengatasi belum tersedianya perencanaan yang terstruktur, komprehensif, dan berbasis data teknis dalam pembangunan embung sebagai sarana penyimpanan dan pengelolaan air. Melalui penyusunan dokumen perencanaan ini, kegiatan bertujuan untuk menyediakan acuan teknis dan strategis dalam pembangunan embung yang tepat lokasi, tepat kapasitas, dan berkelanjutan, guna menjamin ketersediaan air pada musim kemarau, mendukung kebutuhan air irigasi, air baku, dan pengendalian kekeringan, serta

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
			meningkatkan ketahanan air dan kesejahteraan masyarakat.
	BIDANG CIPTA KARYA		
	Pelaksanaan pengembangan jaringan perpipaan air bersih di lokasi prioritas stunting dan kemiskinan	Surat Keputusan Gubernur Nomor Tahun tentang Lokasi Prioritas Penanganan Stunting di Provinsi NTT Tahun 2025	Menyediakan akses air minum layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah tangga dengan bayi stunting
	Penyusunan dokumen rekomendasi ahli untuk pekerjaan SPAM yang tidak selesai	(laporan Reviu Inspektorat)	Menindaklanjuti laporan Inspektorat yaitu rekomendasi ahli terhadap pekerjaan SPAM yang tidak selesai
	Penetapan dokumen peraturan Gubernur tentang Jakstrada SPAM NTT dan Roadmap Sanitasi NTT	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SPAM; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Melegalisasi dokumen Kebijakan Strategis Daerah SPAM dan Roadmap Sanitasi Provinsi NTT sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan penyediaan air minum dan sanitasi di provinsi NTT
	Pelaksanaan Serah-Terima Akhir (FHO) dan Perjanjian Hibah Daerah pekerjaan SPAM yang bersumber dana pinjaman SMI	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SPAM;	Menyelesaikan tahapan pelaksanaan konstruksi SPAM agar dapat segera dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat setempat
	Penyusunan dokumen informasi bangunan gedung kewenangan provinsi	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Menyiapkan tahapan dalam rangka petapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi
	Penyiapan kelengkapan Kriteria Kesiapan pembangunan SPAM Regional dan bangunan strategis daerah provinsi	Rencana Induk SPAM Regional Provinsi NTT 2024; RPJMD Provinsi NTT 2025-2029	Melengkapi dokumen Kriteria Kesiapan yang diperlukan untuk dapat menggunakan dana APBN
	Perencanaan teknis pembangunan SPAM di KSDP dan PSN	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Menyediakan perencanaan teknis pembangunan SPAM dan infrastruktur di lokasi KSDP/PSN

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		Surat Keputusan Gubernur Nomor 48/KEP/HK/2025 Tahun tentang Lokasi Prioritas Penanganan Stunting di Provinsi NTT Tahun 2025;	
	BIDANG BINA KONSTRUKSI		
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	a. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; b. Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022 Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi;	Tersertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi Jenjang 7 sebanyak 53 peserta dari target 60 peserta
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	a. Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; b. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP 22 Tahun 2020 d. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1. Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 2. Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
	Penyusunan Dokumen Teknis Penunjang Perumusan Produk Hukum Daerah	a. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; b. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP 22 Tahun 2020; d. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; e. Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022 Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi; a. Peraturan Menteri PUPR No. 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;	Tersusunnya Dokumen Teknis Penunjang Perumusan Produk Hukum Daerah

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	<p>a. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;</p> <p>b. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP 22 Tahun 2020;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>e. Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022 Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi;</p> <p>a. Peraturan Menteri PUPR No. 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;</p>	Jasa Konstruksi Provinsi yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraani
	BIDANG PERUMAHAN & PERMUKIMAN		
	Percepatan Penanganan Stunting di Kabupaten TTS, Desa Noenbila (Pelaksanaan Program 100 hari Gubernur)	<p>SK Gubernur NTT Nomor 48/KEP/HK/2025 tentang Lokasi Prioritas Penanganan Stunting di Provinsi NTT Tahun 2025</p> <p>SK Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 172/KEP/HK/2024 tentang Penetapan Lokasi Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting terintegrasi Kabupaten TTS Tahun 2025</p>	Mengurangi tingkat kekumuhan melalui Pemberian bantuan MCK sebanyak 25 unit di Desa Noenbila, Kabupaten TTS
	BIDANG PENATAAN RUANG		
	Pendampingan Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Permen ATR/ Kepala BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemahaman aparatur Bidang Penataan Ruang dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
		Permen ATR/ Kepala BPN No.	

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Permen ATR/Kepala BPN No. 9 Tahun 2022	
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penataan Ruang	Tercapainya Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Provinsi NTT
		Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
		Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTT	
		UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penataan Ruang	
Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat		Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	terlaksananya penilaian Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
		Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang	

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	UPTD BLUD SPAM		
	Pelaksanaan Survei Lokasi Pembangunan Reservoir	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Menentukan pembagian wewenang pengelolaan sumber daya air antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggaraan pelayanan air bersih.	Meningkatkan Pendistribusian Air Minum dan meningkatkan PAD sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan program/kegiatan :
	Pembuatan <i>Feasibility Study (FS)</i> Untuk pembangunan Reservoir	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Menentukan pembagian wewenang pengelolaan sumber daya air antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggaraan pelayanan air bersih.	Meningkatkan Pendistribusian Air Minum dan meningkatkan PAD sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan program/kegiatan :
	Pembuatan <i>Readiness Criteria (RC)</i> Untuk pembangunan Reservoir	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Menentukan pembagian wewenang pengelolaan sumber daya air antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggaraan pelayanan air bersih.	Meningkatkan Pendistribusian Air Minum dan meningkatkan PAD sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan program/kegiatan :

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
A	<p>BAB IV RANGKUMAN CAPAIAN PRIORITAS, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024</p> <p>Capaian Prioritas Pembangunan Daerah 3.1.</p> <p>Tingkat Kemantapan Jalan belum memadai. Persoalan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran.</p> <p><input type="checkbox"/> Sepanjang tahun 2024 hanya direalisasi penanganan ruas jalan kategori rusak sedang dan rusak berat sepanjang 39,92 km.</p> <p><input type="checkbox"/> Sementara itu alokasi anggaran pemeliharaan jalan (kondisi mantap) terbatas, menyebabkan sejumlah ruang jalan dengan kondisi mantap mengalami penurunan.</p> <p><input type="checkbox"/> Anggaran yang terbatas juga mengakibatkan permukaan jalan dengan konstruksi kerikil (GO) yang belum diberi lapis permukaan akan menurun kondisinya.</p>		
	<p>REKOMENDASI</p> <p>Untuk meniadasi keterbatasan anggaran, perlu disusun model atau fungsi alokasi anggaran peningkatan/pemeliharaan kemantapan jalan, dengan memperhitungkan skala prioritas untuk pemeliharaan rutin ruas jalan (kondisi baik dan sedang); rekonstruksi dan rehabilitasi jalan berupa pemeliharaan berkala dan rekonstruksi/peningkatan jalan; serta pelapisan permukaan jalan dengan konstruksi kerikil (GO).</p>	<p>Terima kasih untuk rekomendasi yang diberikan selanjutnya Pemerintah Daerah akan memprioritaskan kegiatan pemeliharaan jalan provinsi melalui pemeliharaan rutin dan berkala, didukung dengan pengalokasian anggaran yang berkelanjutan serta penetapan skala prioritas berdasarkan kondisi jalan, guna menjaga tingkat kemantapan jalan dan mencegah bertambahnya panjang jalan yang tidak mantap.</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kondisi jalan provinsi agar tetap baik dan layak digunakan 2. Mencegah penurunan kondisi jalan dengan memprioritaskan pemeliharaan jalan

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
B	<p>Hasil Analisis Capaian Sasaran 3.2.</p> <p>Sasaran meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Daerah perlu terus ditingkatkan. Kementerian KLH belum mengeluarkan IKLH Tahun 2024. Berdasarkan perhitungan Dinas KLH Prov NTT, IKLH NTT 2024 = 75 (lebih besar dari target 73,62). IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. Dari keempat indeks tersebut, dua indeks dengan skor rendah yaitu Indeks Kualitas Air (56,59) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (59,63).</p>	<p>Mempertahankan atau mengalokasikan luasan kawasan lindung dalam dokumen RTRW dalam rangka menjaga tata air, kualitas udara dan meningkatkan kualitas tutupan lahan.</p>	<p>Menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup melalui pemantapan dan pengalokasian luasan kawasan lindung dalam RTRW, sehingga mampu Menjaga keseimbangan tata air, mempertahankan dan meningkatkan kualitas udara serta meningkatkan kualitas dan luasan tutupan lahan sebagai dasar terciptanya lingkungan yang sehat, aman dari bencana, dan berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.</p>
	<p>REKOMENDASI</p> <p><input type="checkbox"/> Indeks Kualitas Air perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan pemantauan kualitas air secara rutin, penetapan baku mutu air (pH, zat terlarut total/TDS, nitrat dan nitrit), serta tindakan/respons tepat pemerintah daerah.</p> <p><input type="checkbox"/> Indeks Kualitas Tutupan Lahan perlu ditingkatkan melalui pelestarian/perbaikan vegetasi hutan, belukar, belukar rawa, RTH (Ruang Terbuka Hijau), dan hasil RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan).</p>	<p>Dalam perspektif RDTR Perkotaan perlu mengalokasikan RTH (publik dan privat)</p>	<p>Mewujudkan struktur dan pola ruang perkotaan yang berwawasan lingkungan melalui perlindungan, pemantapan, dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dalam RDTR untuk : Menjaga keseimbangan tata air perkotaan (resapan, pengendalian banjir dan genangan), meningkatkan kualitas udara perkotaan dan memperbaiki kualitas serta kontinuitas tutupan lahan hijau sehingga tercipta kawasan perkotaan yang nyaman,</p>

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
			sehat, tangguh terhadap perubahan iklim, dan berkelanjutan.
A	BAB VI RANGKUMAN EVALUASI PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERMASALAHAN		
1	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
	Tingkat ketersediaan air baku yang masih rendah dalam upaya mendukung ketahanan pangan/ketahanan air disebabkan jumlah sarana penyediaan air baku yang dibangun sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan sehingga masih diperlukan peningkatan anggaran. Dalam rangka mengoptimalkan nilai manfaat sarana yang sudah terbangun perlu adanya peningkatan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan ,peningkatan kualitas sistem. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pada sarana yang terbangun.	Tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mengatasi rendahnya tingkat ketersediaan air baku dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan air meliputi penyusunan perencanaan pengembangan sarana air baku secara terpadu dan berbasis kebutuhan riil wilayah, peningkatan dan penajaman alokasi anggaran pembangunan sarana air baku secara bertahap, optimalisasi pemanfaatan sarana yang telah terbangun melalui peningkatan kualitas pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan, serta penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait. Selain itu, diperlukan pemanfaatan data dan teknologi pendukung, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola, serta pemantauan dan evaluasi kinerja sarana secara berkala agar ketersediaan air baku dapat meningkat secara berkelanjutan dan mampu mendukung ketahanan pangan serta ketahanan air secara efektif.	Masalah yang harus diselesaikan adalah rendahnya ketersediaan dan keandalan air baku akibat terbatasnya jumlah dan kapasitas sarana penyediaan air baku, belum optimalnya pemanfaatan sarana yang telah terbangun, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta kurang memadainya pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan yang dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran.
	Luas daerah Irigasi dalam kondisi baik masih rendah. Capaian sampai tahun 2024 total luas daerah Irigasi dalam Kondisi Baik baru mencapai : 45.139 Ha (70 %) dari total Luas	Tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mengatasi rendahnya luas daerah irigasi dalam kondisi baik antara lain adalah meningkatkan alokasi dan efektivitas anggaran operasi dan	Masalah yang harus diselesaikan adalah masih kurangnya infrastruktur penunjang pada daerah irigasi akibat keterbatasan anggaran

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	<p>Irigasi : 60.328 Ha yang menjadi Kewenangan Provinsi, berarti masih ada keluasaan kurang lebih :15.189 Ha (30 %) luas lahan potensial belum optimal termanfaat. Hal ini akibat keterbatasan anggaran 23 untuk kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi sehingga terjadinya penurunan kondisi jaringan yang ada. Disamping terbatasnya anggaran untuk meningkatkan kondisi jaringan irigasi. Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan pangan di NTT.</p>	<p>pemeliharaan irigasi secara berkelanjutan, disertai dengan penetapan prioritas penangan pada jaringan irigasi yang mengalami kerusakan sedang dan berat. Selain itu, perlu dilakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi secara bertahap berbasis kondisi teknis dan manfaat layanan, penguatan kelembagaan pengelola irigasi termasuk peran petani pemakai air, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut perlu didukung dengan sistem pemantauan dan evaluasi kondisi jaringan secara berkala agar fungsi irigasi dapat dipulihkan dan dipertahankan secara optimal dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>	<p>operasi, pemeliharaan saluran dan bangunan irigasi, serta peningkatan jaringan irigasi, yang menyebabkan sebagian lahan irigasi potensial belum termanfaatkan secara optimal dan berpotensi menghambat upaya peningkatan produksi serta ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
3	<p>Penyajian dan kelengkapan laporan sesuai format yang tersedia masih perlu pembenahan dan dilengkapi untuk memudahkan dalam mengevaluasi kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan.</p>	<p>Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah menyempurnakan dan mendetailkan format laporan, melengkapi data dan indikator kinerja, serta memperkuat verifikasi dan pengendalian internal agar laporan lebih sistematis, akurat, dan mudah dievaluasi.</p>	<p>Masalah yang harus diselesaikan adalah belum tertib dan belum standarnya penyajian laporan, ditandai dengan ketidaksesuaian format, ketidaklengkapan data dan indikator kinerja, serta lemahnya proses verifikasi dan pengendalian internal, sehingga menyulitkan evaluasi kinerja program dan kegiatan.</p>
4	<p>Tidak terlaksananya salah satu kegiatan pengendalian banjir/pengamanan tanggul dapat berakibat terancamnya beberapa infrastruktur dan permukiman yang terletak</p>	<p>Tindak lanjut yang harus dilakukan adalah memprioritaskan pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir dan pengamanan tanggul pada wilayah rawan, meningkatkan dukungan</p>	<p>Masalah yang harus diselesaikan adalah belum terlaksananya sebagian kegiatan pengendalian banjir atau pengamanan tanggul,</p>

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	pada daerah rawan banjir maupun abrasi.	anggaran, serta melakukan koordinasi lintas sektor dan pemantauan kondisi tanggul secara berkala guna mengurangi risiko kerusakan infrastruktur dan ancaman terhadap permukiman.	yang meningkatkan risiko kerusakan infrastruktur serta mengancam keselamatan permukiman pada wilayah rawan banjir dan abrasi.
5	Belum optimalnya distribusi air Baku dari BLUD SPAM terkait dengan keterbatasan anggaran untuk pengembangan jaringan disamping masih adanya masalah kelembagaan PDAM Kota dan Kabupaten Kupang yang belum terselesaikan yang ikut berpengaruh dalam penataan distribusi air baku yang diproduksi.	<p>- sudah dilakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya terkait pembangunan Reservoir di Petuk dan Pembangunan Jembatan Pipa di Liliba;</p> <p>- Adanya pembahasan bersama antara UPTD SPAM dan Perumda Kota Kupang terkait kerjasama dan akan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Awal tahun 2026.</p>	<p>- Dirjen Cipta Karya merespon baik terkait usulan dimaksud, mereka harapkan agar Pemerintah Provinsi dalam hal ini UPTD SPAM Dinas PUPR dapat terus mengfollow up terkait usulan ini dengan menyiapkan terlebih dahulu Readiness Criteria (RC) agar dapat diusulkan pada tahun anggaran 2026;</p> <p>- Dengan adanya PKS yang akan dilakukan maka pendistribusian air minum kepada masyarakat kota kupang dapat terdistribusi dengan baik.</p>
6	Dari kegiatan penanganan jalan tahun 2024, realisasi capaian Program Jalan Mantap sebesar 73,80%. Realisasi tambahan jalan dengan kondisi mantap sebesar 0,53% dari target tambahan panjang jalan mantap sebesar 13,61%. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran penyelenggara jalan, khususnya untuk kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala, yang tidak sesuai dengan kondisi jalan dan target yang ditetapkan. Penanganan jalan hanya dilakukan pada 8 ruas jalan dari total 111 ruas jalan provinsi.	Terimakasih Anggota Dewan yang terhormat, selanjutnya Pemerintah akan melakukan penyusunan prioritas penanganan jalan berbasis kondisi dan fungsi ruas, optimalisasi alokasi anggaran pemeliharaan rutin dan berkala, serta peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pekerjaan jalan, termasuk penerapan pola penanganan long segment secara lebih konsisten dan terintegrasi. Pemerintah juga akan meningkatkan pembinaan penyedia jasa,	<p>1. Mencegah percepatan penurunan kondisi jalan, serta meningkatkan capaian Program Jalan Mantap secara bertahap dan berkelanjutan</p> <p>2. Meningkatkan kualitas hasil pekerjaan jalan dan mendukung pencapaian target kemantapan jalan provinsi</p>

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	<p>Hal ini berakibat pada percepatan penurunan kondisi jalan pada ruas atau segmen jalan yang tidak tertangani. Tidak tercapainya target yang ditetapkan juga dipengaruhi oleh faktor kesiapan penyedia jasa, sistem pengawasan dan pengendalian, serta aspek perencanaan dan pelaksanaan yang dinilai masih perlu terus ditingkatkan kualitasnya, khususnya dalam penerapan pelaksanaan pekerjaan jalan dengan pola long segment</p>	<p>penguatan manajemen pelaksanaan konstruksi, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan jalan</p>	
7	<p>Belum tertanganinya ruas jalan dengan Konstruksi GO diperkirakan telah terjadi percepatan penurunan kondisi jalan yang ada.</p>		
8	<p>Keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan proses sertifikasi.</p>	<p>Terimakasih atas perhatian Dewan yang terhormat, pada Tahun anggaran 2025 telah dialokasikan anggaran untuk sertifikasi sebanyak 30 Org, Sedangkan realisasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebanyak 53 orang, yang merupakn kerjasama pembiayaan antara Dinas PUPR dengan Balai Jasa Konstruksi wil IV Surabaya</p>	<p>Dengan keterbatasan alokasi anggaran pemerintah daerah, sebagai upaya peningkatan jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Ahli yang di sertifikasi, Dinas PUPR menjalin kerjasama pembiayaan (Sharing Cost) dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya.</p>
9	<p>Data tentang jumlah tenaga teknik dengan kualifikasi ahli yang diperlukan yang belum bersertifikat dalam mendukung pembangunan di daerah belum cukup tersedia karena sistem Informasi Jasa Konstruksi yang ada masih perlu ditingkatkan.</p>	<p>Terimakasih atas perhatian Dewan yang terhormat, terkait optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) agar terwujudnya data tenaga kerja konstruksi yang akurat, akan menjadi perhatian Dinas PUPR. Belum optimalnya SIPJAKI di NTT dikarenakan belum seluruh OPD Jakon Kabupaten/ Kota paham terkait pengelolaan SIPJAKI. Hal tersebut akan menjadi konsern Dinas PUPR ditahun mendatang</p>	<p>Dinas PUPR akan melakukan pendampingan ke OPD Jakon Kabupaten/ Kota dalam mensosialisasikan manfaat dan pengoperasian SIPJAKI.</p>

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
10	Belum efektifnya pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi, karena belum tersedianya regulasi tentang sistem pengawasan jasa konstruksi. Untuk efektifnya dalam pelaksanaan pengawasan, perlu segera adanya peraturan dan pedoman pengawasan bidang jasa konstruksi.	Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di atur dalam Permen PUPR no 1 Tahun 2023, namun dalam pelaksanaannya belum semua OPD berkenan menyampaikan data paket pekerjaan konstruksi sesuai permen tersebut, kami sepakat dengan Dewan yang terhormat perlu adanya regulasi di daerah yang mengatur hal tersebut	Ditahun 2025 Dinas PUPR telah menyusun materi teknis pendukung perumusan Perda Jasa Konstruksi Provinsi NTT, untuk itu Dinas PUPR meminta dukungan Dewan yang terhormat untuk mendapatkan alokasi anggaran penyusunan Perda NTT sektor Jasa Konstruksi
2	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
11	Indikator kinerja sesuai RPD: persentase ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah, dan persentase ketersediaan rumah korban bencana dengan target: 100%. Untuk kegiatan/program ini tidak terlaksana. Rencana anggaran: Rp1.584.000.000,-	1. Alokasi anggaran tahun 2025 untuk kegiatan Perencanaan/Identifikasi Rumah Korban Bencana 2. Pembangunan Rumah Korban Bencana sesuai kewenangan Dinas PUPR hanya bisa dilakukan Pasca Bencana 3. Tahun Anggaran 2026 Dinas PUPR Mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp. 750.000.000, untuk penangan rumah bencana sebanyak 6 unit rumah	1. Dinas PUPR melalui Perencanaan yang dilakukan sudah mempunyai base line data untuk penangan rumah korban bencana. 2. terbangunya rumah korban bencana sebanyak 6 unit
12	Target dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja program: indikator kinerja persentase penurunan tingkat kekumuhan kawasan kumuh kewenangan provinsi. Target perjanjian kinerja: 95%. Capaian: (tidak terdata) %.	Dinas PUPR melalui Program 100 Hari Gubernur Telah melaksanakan Kegiatan pembangunan MCK Sehat sebanyak 25 unit di desa noimbila kabupaten timor tengah selatan dengan pola pemberdayaan masyarakat (swakelola type IV)	Penurunan Angka Stunting di Daerah stunting extrim

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	<p>Realisasi anggaran: 56,57% dari pagu anggaran: Rp1.350.000.000,-. Tidak terserapnya dana yang dialokasikan terkait dengan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan secara swadaya.</p>		
B	REKOMENDASI		
1	<p>Dalam rangka mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan, perlu dilaksanakan optimalisasi, peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana irigasi yang telah terbangun dengan operasi dan pemeliharaan sarana irigasi terbangun, rehabilitasi dan peningkatan kondisi bangunan, serta perluasan jaringan</p>	<p>1. Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) Sebelum melakukan tindakan fisik, hal pertama yang wajib dilakukan adalah Pembaruan Data/Audit Aset Irigasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Penelusuran (Walking Through): Mengecek langsung kondisi fisik saluran (primer, sekunder, tersier) dan bangunan bagi/sadap. Klasifikasi Kerusakan: Menentukan apakah kerusakan bersifat ringan, sedang, atau berat untuk menentukan prioritas anggaran (Rehabilitasi vs. Pemeliharaan Rutin). Operasi dan Pemeliharaan (O&P) yang Optimal O&P adalah kunci agar sarana yang sudah ada tidak cepat rusak dan air sampai ke ujung saluran (tail end). Penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG): Menyesuaikan ketersediaan air dengan jenis tanaman agar tidak terjadi perebutan air. Digitalisasi Irigasi: Menerapkan sistem pemantauan debit air berbasis IoT (Internet of Things) pada pintu-pintu air utama untuk transparansi pembagian air. 	<p>Untuk mencapai target ketahanan air dan pangan melalui optimalisasi irigasi, ada beberapa tantangan sistemik dan teknis yang saling berkaitan. Masalah-masalah ini biasanya menjadi penghambat utama menggapai infrastruktur yang sudah ada belum memberikan hasil maksimal.</p> <p>Berikut adalah masalah-masalah utama yang harus diselesaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penurunan Kondisi Fisik Jaringan (Degradasi Infrastruktur) Banyak jaringan irigasi yang sudah tua atau mengalami kerusakan sebelum waktunya. Masalah spesifiknya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Sedimentasi: Penumpukan lumpur di saluran primer dan sekunder yang mengurangi kapasitas debit air. Kebocoran Saluran: Kerusakan pada dinding saluran

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		<p>3. Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Fokus pada mengembalikan fungsi layanan irigasi yang menurun.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lining Saluran: Melakukan pengecoran atau pemasangan beton pada dinding saluran untuk mengurangi kehilangan air akibat perembesan (seepage). Modernisasi Bangunan Ukur: Memastikan setiap bangunan bagi memiliki alat ukur yang akurat agar distribusi air adil sesuai luas lahan. <p>4. Perluasan Jaringan Menambah luas layanan irigasi pada lahan potensial yang belum teraliri air.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Jaringan Tersier: Pemerintah seringkali membangun jaringan utama, namun sering terjadi bottleneck di tingkat petani. Pembangunan jaringan tersier yang terkoneksi dengan baik sangat krusial. Pemanfaatan Pompa dan Sumur Air Tanah: Di daerah yang sulit dijangkau gravitasi, integrasi irigasi pompa (irigasi perpompaan) menjadi solusi perluasan. <p>5. Pemberdayaan Kelembagaan Petani (P3A) Sarana fisik yang baik tidak akan berguna tanpa manajemen sosial yang kuat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air): Melibatkan petani dalam pemeliharaan rutin saluran tersier secara swadaya. Edukasi Hemat Air: Melatih petani dalam 	<p>(lining) yang menyebabkan kehilangan air (water losses) sangat tinggi sebelum sampai ke sawah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kerusakan Pintu Air: Banyak pintu pengatur air yang hilang, berkarat, atau tidak berfungsi, sehingga distribusi air tidak bisa dikontrol dengan presisi. <p>2. Lemahnya Manajemen Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Pembangunan fisik seringkali lebih diutamakan daripada pemeliharannya. Masalah yang muncul adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anggaran O&P yang Minim: Dana yang dialokasikan seringkali tidak mencukupi untuk pemeliharaan rutin, sehingga kerusakan kecil dibiarkan hingga menjadi kerusakan berat (rehabilitasi total). Kurangnya SDM Pengamat Pengairan: Kurangnya jumlah petugas operasi bendung dan penjaga pintu air yang kompeten di lapangan. <p>3. Masalah Kelembagaan dan Partisipasi Petani Irigasi bukan sekadar masalah beton, tapi juga masalah manajemen manusia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Efektivitas P3A

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		<p>teknik irigasi berselang (intermittent irrigation) untuk efisiensi penggunaan air.</p>	<p>(Perkumpulan Petani Pemakai Air): Belum semua kelompok tani memiliki organisasi yang kuat untuk mengelola distribusi air di tingkat tersier (hilir).</p> <ul style="list-style-type: none"> Konflik Distribusi Air: Sering terjadi rebutan air antara petani di bagian hulu (head) dan hilir (tail), atau antara sektor pertanian dengan industri/pemukiman. <p>4. Alih Fungsi Lahan dan Ketersediaan Air Peningkatan sarana irigasi akan sia-sia jika lahan sawahnya sendiri hilang atau sumber airnya menyusut.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alih Fungsi Lahan: Tekanan urbanisasi yang mengubah sawah irigasi teknis menjadi perumahan atau pabrik. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS): Degradasi di hulu sungai menyebabkan fluktuasi debit air yang ekstrem (banjir di musim hujan, kekeringan ekstrem di musim kemarau).
2	<p>Dalam rangka mendukung ketahanan air dengan ketersediaan air baku yang memadai, baik untuk pertanian, peternakan, maupun kebutuhan domestik/air bersih, perlu adanya tambahan jumlah embung kecil dan irigasi terbangun.</p>	<p>Untuk menindaklanjuti rencana penambahan embung kecil dan perluasan irigasi demi ketahanan air dan pangan, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pembangunan fisik saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan manajemen sumber</p>	<p>Adapun Tujuan/ Masalah yang diselesaikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketahanan air daerah melalui penyediaan dan pemerataan ketersediaan air baku yang berkelanjutan di wilayah

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		<p>daya yang tepat.</p> <p>Berikut adalah tindak lanjut yang harus dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SID (SID - Survey, Investigation, and Design) Sebelum pembangunan dimulai, perlu dilakukan analisis mendalam agar embung dan jaringan irigasi ditempatkan di lokasi yang paling berdampak. <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan Potensi Air: Menentukan lokasi di mana curah hujan atau aliran air permukaan (run-off) mencukupi untuk mengisi embung. • Analisis Kesesuaian Lahan: Memastikan embung dibangun di dekat area pertanian atau pemukiman yang memang membutuhkan tambahan air baku. • Desain Teknis yang Adaptif: Menggunakan desain yang meminimalisir penguapan air (evaporasi) dan risiko pendangkalan cepat. 2. Integrasi Sistem Irigasi dan Distribusi Embung kecil berfungsi sebagai "tabungan" air, namun pendistribusiannya harus efisien. <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jaringan Tersier: Memastikan bahwa air dari embung benar-benar sampai ke petak sawah atau kandang ternak melalui saluran tersier yang permanen. • Penerapan Irigasi Hemat Air: Untuk daerah kering, tindak lanjutnya adalah mengintegrasikan embung dengan sistem irigasi tetes (drip irrigation) atau sprinkler agar air baku yang terbatas dapat digunakan seefektif mungkin. 	<p>Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjamin ketersediaan air untuk sektor pertanian, khususnya dalam mendukung peningkatan intensitas tanam dan produktivitas lahan pertanian melalui pembangunan embung kecil dan jaringan irigasi terbangun. 3. Mendukung kebutuhan air untuk peternakan, terutama pada wilayah dengan tingkat kekeringan tinggi dan keterbatasan sumber air permukaan. 4. Memenuhi kebutuhan air domestik/air bersih masyarakat, terutama pada wilayah rawan kekeringan dan daerah dengan akses terbatas terhadap sumber air. 5. Mengurangi dampak kekeringan dan ketegantungan terhadap curah hujan, dengan menyediakan infrastruktur penyimpanan dan distribusi air yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim kering. 6. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur sumber daya air di wilayah pedesaan dan

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		<p>3. Penguatan Kelembagaan Pengelola (Aspek Sosial) Infrastruktur yang terbangun seringkali cepat rusak jika tidak ada yang merasa memiliki.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan/Penguatan P3A & Bumdes: Memberdayakan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Badan Usaha Milik Desa untuk mengelola operasional embung secara mandiri. • Edukasi Tata Tanam: Mengatur pola tanam petani agar menyesuaikan dengan ketersediaan air di embung (misalnya: padi pada musim hujan, palawija pada musim kemarau). <p>4. Konservasi Daerah Tangkapan Air (Catchment Area) Embung akan cepat kering jika lingkungan sekitarnya rusak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reboisasi Sekitar Embung: Menanam pohon di sekitar area tangkapan air untuk menjaga kelembapan tanah dan mencegah erosi yang menyebabkan pendangkalan (sedimentasi) pada embung. • Zonasi Perlindungan: Memastikan area di sekitar embung tidak berubah fungsi menjadi area industri atau pemukiman yang dapat mencemari kualitas air bersih. 	<p>kawasan tertinggal di Provinsi NTT.</p>
3	<p>Mendorong penguatan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia kelompok tani pemakai air irigasi.</p>	<p>Tindak lanjut yang wajib dilakukan dimulai dengan memperkuat aspek legalitas kelompok melalui pengesahan badan hukum atau surat keputusan resmi agar organisasi memiliki dasar posisi yang kuat. Setelah itu, pengurus harus segera menyusun aturan internal (AD/ART) yang disepakati bersama, terutama mengenai sistem iruan dan jadwal pembagian air yang adil untuk</p>	<p>Kegiatan penguatan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia kelompok tani pemakai air irigasi dilaksanakan untuk mengatasi lemahnya legalitas, tata kelola, dan kapasitas organisasi kelompok tani yang berdampak pada ketidakjelasan pengaturan iruan,</p>

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		mencegah konflik antar petani	pembagian air, serta potensi konflik antarpetani. Melalui pengesahan legalitas kelembagaan dan penyusunan serta penerapan aturan internal (AD/ART) yang disepakati bersama, kegiatan ini bertujuan memperkuat posisi hukum kelompok tani, meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota, serta mewujudkan pengelolaan air irigasi yang tertib, adil, dan berkelanjutan guna mendukung keberlangsungan fungsi jaringan irigasi dan peningkatan kesejahteraan petani
4	Meningkatkan koordinasi antar semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air.	<p>1. Penguatan Kerangka Kelembagaan Koordinasi sering kali terhambat oleh ego sektoral. Diperlukan wadah resmi yang memiliki otoritas untuk menyelenggarakan kebijakan.</p> <p>Optimalisasi Dewan Sumber Daya Air: Memfungsikan kembali atau memperkuat peran Dewan SDA (nasional maupun provinsi) sebagai integrator kebijakan antar-kementerian dan lembaga.</p> <p>Pendekatan One River, One Plan, One Management: Memastikan bahwa pengelolaan air dilakukan berbasis Wilayah Sungai (WS), bukan berdasarkan batas administrasi politik (kabupaten/kota).</p> <p>2. Integrasi Data dan Informasi (Sistem Berbagi Pakai)</p>	Kegiatan peningkatan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk mengatasi lemahnya sinergi kelembagaan, belum terintegrasinya data dan informasi, serta ketidaksinkronan regulasi dan perencanaan antar sektor dan tingkat pemerintahan. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan sumber daya air berjalan parsial, kurang efisien, dan belum optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan ketahanan air. Melalui penguatan

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		<p>seringkali tiap lembaga memiliki data berbeda. Sinkronisasi data adalah kunci keputusan yang tepat.</p> <p>Sistem Informasi SDA Terpadu: Membangun platform digital tunggal yang dapat diakses semua pemangku kepentingan untuk memantau ketersediaan air, curah hujan, dan penggunaan air secara real-time.</p> <p>Transparansi Data: Membuka akses data bagi akademisi dan masyarakat sipil untuk meningkatkan akuntabilitas dan inovasi.</p> <p>3. Sinkronisasi Regulasi dan Perencanaan Harmonisasi Aturan: Meninjau kembali peraturan yang tumpang tindih antara undang-undang SDA, kehutanan, agraria, dan otonomi daerah.</p> <p>Penyusunan Rencana Induk Bersama: Memastikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) selaras dengan rencana pengelolaan sumber daya air agar tidak terjadi konflik pemanfaatan lahan di area resapan.</p> <p>4. Pelibatan Masyarakat dan Sektor Swasta Koordinasi tidak boleh hanya bersifat top-down (pemerintah ke bawah). Forum Komunitas Sungai: Melibatkan masyarakat lokal dan komunitas peduli sungai dalam pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur air.</p> <p>Skema Pemanfaatan Bersama (CSR/PPP): Mendorong sektor swasta untuk terlibat dalam konservasi daerah aliran sungai (DAS) melalui skema Public-Private Partnership.</p> <p>5. Mekanisme Pendanaan yang Terintegrasi</p>	<p>kerangka kelembagaan, integrasi data dan informasi melalui sistem berbagi pakai, sinkronisasi regulasi dan perencanaan, pelibatan aktif masyarakat dan sektor swasta, serta penerapan mekanisme pendanaan yang terintegrasi, kegiatan ini bertujuan mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		<p>Anggaran Kolaboratif: Mendorong pendanaan lintas sektor untuk proyek-proyek yang bersinggungan, seperti pembangunan bendungan yang juga berfungsi sebagai pengendali banjir dan sumber irigasi.</p> <p>Insentif dan Disentif: Memberikan penghargaan bagi daerah yang berhasil menjaga kualitas air di hulu, dan menerapkan denda bagi pencemar di hilir.</p>	
5	<p>Mengembangkan dan meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi sumber daya air berbasis informasi teknologi.</p>	<p>1. Integrasi Teknologi IoT dan Sensor Lapangan. Langkah pertama adalah memperkuat infrastruktur fisik dengan sensor pintar yang dapat mengirimkan data secara otomatis tanpa intervensi manusia.</p> <p>Smart Sensors: Pemasangan sensor ultrasonik untuk tinggi muka air, sensor debit elektromagnetik, dan sensor kualitas air (pH, kekeruhan, DO) di titik-titik strategis.</p> <p>Telemetri: Menggunakan jaringan satelit atau GSM untuk mengirimkan data dari lokasi terpencil ke pusat data (data center) secara real-time.</p> <p>2. Pengolahan Data dengan Kecerdasan Buatan (AI)</p> <p>Meningkatkan sistem bukan hanya soal mengumpulkan data, tapi bagaimana mengolahnya menjadi kebijakan.</p> <p>Predictive Analytics: Menggunakan algoritma Machine Learning untuk memprediksi potensi banjir atau kekeringan berdasarkan data historis dan pola cuaca.</p>	<p>Pengembangan dan peningkatan sistem monitoring dan evaluasi sumber daya air berbasis teknologi informasi dilaksanakan untuk mengatasi keterbatasan data yang akurat, real time, dan terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya air, serta lemahnya dukungan informasi dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Melalui integrasi teknologi IoT dan sensor lapangan, pengolahan data berbasis kecerdasan buatan (AI), pemanfaatan citra satelit dan remote sensing, serta pengembangan dashboard interaktif dan transparan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemantauan kondisi sumber daya air, memperkuat perencanaan dan pengendalian, serta mendukung pengelolaan sumber daya air yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan di Provinsi Nusa</p>

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		<p>Deteksi Anomali: AI dapat mendeteksi kebocoran pipa atau pencemaran air secara instan berdasarkan fluktuasi data yang tidak wajar.</p> <p>3. Pemanfaatan Citra Satelit dan Remote Sensing Untuk cakupan wilayah yang luas (seperti satu Daerah Aliran Sungai/DAS), sensor darat perlu didukung oleh data spasial.</p> <p>Pemantauan Daerah Tangkapan Air: Menggunakan citra satelit untuk memantau perubahan tata guna lahan di sekitar sumber air.</p> <p>Analisis Vegetasi: Memantau kesehatan ekosistem yang berfungsi sebagai penyerap air alami.</p> <p>4. Pengembangan Dashboard Interaktif dan Transparan</p> <p>Informasi harus mudah diakses oleh pengambil kebijakan maupun masyarakat.</p> <p>GIS Interface: Visualisasi data berbasis peta (Geographic Information System) untuk mempermudah identifikasi lokasi kritis.</p> <p>Early Warning System (EWS): Fitur notifikasi otomatis melalui aplikasi atau SMS jika parameter air melewati ambang batas normal.</p>	Tenggara Timur.
6	<p>Untuk menghindari terjadi percepatan penurunan kondisi jalan provinsi, dengan menurunnya tingkat kemantapan jalan dan meningkatnya panjang jalan yang tidak mantap, perlu tetap memprioritaskan kegiatan pemeliharaan jalan.</p>	<p>Terima kasih untuk rekomendasi yang diberikan selanjutnya Pemerintah Daerah akan memprioritaskan kegiatan pemeliharaan jalan provinsi melalui pemeliharaan rutin dan berkala, didukung dengan pengalokasian anggaran yang berkelanjutan serta penetapan skala prioritas berdasarkan kondisi jalan, guna menjaga tingkat kemantapan jalan dan mencegah bertambahnya panjang jalan yang tidak mantap.</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kondisi jalan provinsi agar tetap baik dan layak digunakan. 2. Mencegah penurunan kondisi jalan dengan memprioritaskan pemeliharaan jalan. 3. Melaksanakan rekomendasi DPRD terkait pemeliharaan jalan secara berkelanjutan.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
			<p>Masalah yang Diselesaikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi sebagian jalan provinsi mulai menurun. 2. Bertambahnya panjang jalan provinsi yang tidak mantap. 3. Kurangnya prioritas pemeliharaan jalan sehingga berisiko mempercepat kerusakan.
7	<p>Dalam hal terbatasnya ketersediaan anggaran penyelenggara jalan yang dapat dialokasikan, perlu secara cermat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pola penangan jalan, penetapan prioritas ruas jalan, prioritas segmental jalan yang ditangani, dan jenis konstruksi yang dilaksanakan.</p>	<p>Terima kasih untuk rekomendasi yang diberikan selanjutnya Pemerintah Daerah akan melakukan perencanaan dan pelaksanaan penanganan jalan secara cermat dan selektif dengan menetapkan prioritas ruas dan segmen jalan berdasarkan kondisi, fungsi, dan tingkat pelayanan jalan, serta menyesuaikan jenis konstruksi dengan ketersediaan anggaran guna meningkatkan efektivitas penanganan jalan.</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan anggaran jalan yang terbatas secara tepat dan efisien. 2. Menentukan prioritas penanganan ruas dan segmen jalan. 3. Menyesuaikan jenis penanganan jalan dengan kondisi dan anggaran. <p>Masalah yang Diselesaikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran penyelenggaraan jalan yang terbatas. 2. Penentuan prioritas penanganan jalan belum optimal. 3. Risiko penggunaan anggaran yang kurang efisien.
8	<p>Intensif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk adanya dukungan tambahan alokasi pendanaan untuk penyelenggaraan jalan, serta peluang untuk pengurangan beban utang/pengembalian pinjaman.</p>	<p>Terima kasih untuk rekomendasi yang diberikan selanjutnya Pemerintah Daerah secara intensif akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat guna memperoleh dukungan tambahan alokasi pendanaan penyelenggaraan jalan serta mengupayakan peluang pengurangan beban utang dan/atau</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan tambahan dana dari pemerintah pusat. 2. Mengurangi beban utang daerah. <p>Masalah yang Diselesaikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan dana daerah untuk

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		pengembalian pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>penyelenggaraan jalan.</p> <p>2. Beban utang atau pengembalian pinjaman daerah.</p>
9	<p>Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat agar jalan provinsi yang telah ditetapkan sebagai jalan strategis nasional ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional, sehingga mengurangi panjang jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.</p>	<p>Terima kasih untuk rekomendasi yang diberikan selanjutnya Pemerintah Daerah akan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengusulkan peningkatan status jalan provinsi yang telah ditetapkan sebagai jalan strategis nasional menjadi jalan nasional, guna mengurangi beban tanggung jawab penanganan jalan oleh Pemerintah Provinsi</p>	<p>Tujuan</p> <p>1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk perubahan status jalan provinsi menjadi jalan nasional.</p> <p>2. Mengurangi beban tanggung jawab pemerintah provinsi dalam pengelolaan jalan.</p> <p>Masalah yang Diselesaikan</p> <p>1. Panjang jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi cukup besar dan tersebar.</p> <p>2. Terbatasnya kemampuan daerah dalam pembiayaan dan pemeliharaan jalan provinsi.</p>
10	<p>Pemerintah provinsi dapat membangun kerja sama dengan pemerintah desa untuk ikut memelihara ruas jalan provinsi bagi desa yang dilalui jalan provinsi, untuk kegiatan pemeliharaan bahu jalan, pemeliharaan drainase, dengan menyiapkan alat bantu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa.</p>	<p>Terima kasih untuk rekomendasi yang diberikan selanjutnya Pemerintah Provinsi akan membangun kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah desa dalam pemeliharaan ruas jalan provinsi yang melintasi wilayah desa, khususnya pada kegiatan pemeliharaan bahu jalan dan drainase, melalui penyediaan alat bantu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Tujuan</p> <p>1. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah desa dalam pemeliharaan jalan provinsi.</p> <p>2. Melibatkan masyarakat desa dalam pemeliharaan bahu jalan dan drainase.</p> <p>3. Menjaga kondisi jalan provinsi agar tetap baik.</p>

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
			<p>Masalah yang Diselesaikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kemampuan pemerintah provinsi dalam melakukan pemeliharaan jalan secara menyeluruh. 2. Kurangnya pemeliharaan bahu jalan dan drainase pada ruas jalan provinsi. 3. Belum optimalnya peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pemeliharaan jalan provinsi.
11	<p>Meningkatkan kualitas, kapasitas penyedia jasa, dan pengguna jasa dalam penyelenggaraan jalan, khususnya dengan penanganan pola long segment.</p>	<p>Terima kasih untuk rekomendasi yang diberikan selanjutnya Pemerintah Provinsi akan meningkatkan kualitas dan kapasitas penyedia jasa serta pengguna jasa dalam penyelenggaraan jalan, khususnya melalui penerapan pola penanganan long segment sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan jalan. 2. Mewujudkan penanganan jalan yang berkelanjutan dan menyeluruh melalui pola long segment. 3. Menjaga tingkat kemantapan jalan dalam jangka menengah dan panjang. 4. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan umur layanan jalan. <p>Masalah yang Diselesaikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas hasil pekerjaan jalan akibat keterbatasan kapasitas penyedia dan pengguna jasa. 2. Penanganan jalan yang bersifat

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
			<p>parsial dan tidak berkesinambungan.</p> <p>3. Cepatnya penurunan kondisi jalan setelah dilakukan penanganannya.</p> <p>4. Kurangnya pemahaman dan penerapan standar teknis dalam pola penanganan long segment.</p>
12	<p>Dalam rangka pengembangan jasa konstruksi di NTT perlu dilakukan: menerbitkan kebijakan/aturan untuk melindungi usaha kecil dan menengah rekanan, khusus di NTT, dengan membuat perda/pergub tentang jasa konstruksi sesuai amanat UU Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017</p>	<p>Menindaklanjuti rekomendasi DPRD melalui penyusunan naskah akademik sebagai dasar pembentukan Pergub/Perda Bidang Jasa Konstruksi untuk penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi NTT namun Proses lanjutan penyusunan Pergub/Perda Jasa Konstruksi belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya alokasi anggaran</p>	<p>Ditahun 2025 Dinas PUPR telah menyusun materi teknis pendukung perumusan Perda Jasa Konstruksi Provinsi NTT, untuk itu Dinas PUPR meminta dukungan Dewan yang terhormat untuk mendapatkan alokasi anggaran penyusunan Perda NTT sektor Jasa Konstruksi</p>
13	<p>Dalam rangka pengembangan jasa konstruksi di NTT, khususnya menghadapi persaingan usaha dengan pengusaha jasa konstruksi dari luar wilayah NTT, perlu adanya peraturan dalam bentuk pergub atau perda bidang jasa konstruksi untuk melindungi pelaku usaha dan tenaga kerja konstruksi di NTT sesuai dengan amanat UU Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017.</p>	<p>Menindaklanjuti rekomendasi DPRD melalui penyusunan naskah akademik sebagai dasar pembentukan Pergub/Perda Bidang Jasa Konstruksi untuk penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi NTT namun Proses lanjutan penyusunan Pergub/Perda Jasa Konstruksi belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya alokasi anggaran</p>	<p>Ditahun 2025 Dinas PUPR telah menyusun materi teknis pendukung perumusan Perda Jasa Konstruksi Provinsi NTT, untuk itu Dinas PUPR meminta dukungan Dewan yang terhormat untuk mendapatkan alokasi anggaran penyusunan Perda NTT sektor Jasa Konstruksi</p>
14	<p>Mendorong untuk terus ditingkatkan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi, keahlian, dan keterampilan bagi tenaga kerja</p>	<p>Bidang Bina Konstruksi menindaklanjuti rekomendasi DPRD melalui peningkatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi</p>	<p>Untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja konstruksi lokal guna mendukung</p>

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	konstruksi di NTT.	melalui penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta optimalisasi perencanaan dan anggaran guna meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja konstruksi lokal di Provinsi NTT.	mutu penyelenggaraan jasa konstruksi di Provinsi NTT.
15	Perlu meningkatkan kinerja sistem informasi jasa konstruksi.	Melaksanakan penguatan dan pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi dan mendorong pengoperasian SIPJAKI Kabupaten/ Kota	Mengatasi keterbatasan ketersediaan dan keandalan data jasa konstruksi daerah.
16	Dengan telah ditetapkannya Perda RTRW Provinsi NTT, agar meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang.	Melaksanakan Sosialisasi Perda RTRW Provinsi NTT No.4 Tahun 2024	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi NTT
17	Agar terus meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai arahan yang tertuang dalam RTRW dan RDTR yang telah ditetapkan.	Melaksanakan Workshop SiWASTEK (Sistem Informasi Pengawasan Teknis)	Meningkatnya nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi NTT
18	Dengan telah tersedianya dokumen perencanaan berupa readiness criteria, agar dapat ditindaklanjuti dengan program pelaksanaan dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum, serta sanitasi layak	<p>a. Menganggarkan kegiatan koordinasi readiness criteria Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Regional Weekabuni Kab. Sumba Barat-Sumba Tengah. Karena rasionalisasi, mata anggaran tersebut di-drop;</p> <p>b. Produk Jakstrada SPAM dan Roadmap Sanitasi Provinsi NTT yang disusun pada tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan proses legalisasi melalui Peraturan Gubernur. Telah dilakukan scoring oleh Tim Penilai Adhoc.</p> <p>Per 31 Desember 2025, draft peraturan gubernur</p>	<p>a. melengkapi readiness criteria yang telah disusun di tahun sebelumnya agar dapat diajukan ke Pusat maupun NGO untuk anggaran pelaksanaan konstruksi;</p> <p>b. Menyediakan dasar hukum tentang arah dan kebijakan pelaksanaan penyediaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi kewenangan provinsi.</p>

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		masih direviu Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintah yang Ditugas Pembantuan

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

a. Dasar Hukum

1. SP DIPA No. 145.03.4.694107/2025, tanggal 02 Desember 2024
2. SP DIPA No. 145.04.4.693776/2025, tanggal 02 Desember 2024

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum;

c. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Anggaran dari APBN dana Tugas Pembantuan, dengan jumlah anggaran :

1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.338.819.000,-
2. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.867.243.000,-

d. Program dan Kegiatan yang Diterima Serta Pelaksanaannya

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.321.491.000,- realisasi Rp. 21.114.582.000,- atau sebesar 99,03 % dan fisik 99,84 % dengan Kegiatan :

1.1. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta penanggulangan Darurat Akibat Bencana, dengan rincian:

Prasarana Jaringan sumber Daya Air :

- Operasi Rutin D.I. Manikin (4,43 km primer, 6,21 km sekunder); kab. Kupang
- Operasi Rutin D.I. Tilong (13,84 km primer, 36,3 km sekunder); kab. Kupang
- Operasi Rutin D.I. Batu merah (3,31 km primer, 13,25 km sekunder); kab. Kupang
- Operasi Rutin D.I. Bena (17,18 km primer, 20,59 km sekunder); kab. Timor tengah selatan
- Operasi Rutin D.I. Haekto (35,4 km primer, 25,78 km sekunder); kab. Timor tengah utara
- Operasi Rutin D.I. Mena (22,71 km primer, 14,95 km sekunder); kab. Timor tengah utara

- Operasi Rutin D.I. Haekesak (12,85 km primer, 27,16 km sekunder); kab. Belu
- Operasi Rutin D.I. Malaka (16,92 km primer, 70,11 km sekunder); kab. Malaka
- Operasi Rutin D.I. Benleleng (5,78 km primer, 20,73 km sekunder); kab. Alor
- Operasi Rutin D.I. Baing (8,7 km primer, 7,74 km sekunder); kab. Sumba timur
- Operasi Rutin D.I. Magepanda (10,29 km primer, 23,57 km sekunder); kab. Sikka
- Operasi Rutin D.I. Mautenda (5,44 km primer, 36,8 km sekunder); kab. Ende
- Operasi Rutin D.I. Mbay (3,52 km primer, 34,36 km sekunder); kab. Nagekeo
- Operasi Rutin D.I. Ngada/soa (2,9 km primer, 25,47 km sekunder); kab. Ngada
- Operasi Rutin D.I. Satar beleng (2,58 km primer, 5,46 km sekunder); kab. Manggarai timur
- Operasi Rutin D.I. Wae musur (7,3 km primer, 27,18 km sekunder), kab. Manggarai timur
- Operasi Rutin D.I. Wae dingin / laku (6,74 km primer, 69,3 km sekunder); kab. Manggarai timur
- Operasi Rutin D.I. Waemantar (18,92 km primer, 55,65 km sekunder); kab. Manggarai
- Operasi Rutin D.I. Lembor (13,34 km primer, 79,33 km sekunder); kab. Manggarai barat
- Operasi Rutin D.I. Nggorang (mese,dongkong,galung) (18,9 km primer, 20,37 km sekunder); kab.manggarai barat
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Manikin (0.093 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Tilong (0.268 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Batu Merah (0.136 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Bena (0.268 Km) di Kab. TTS
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Haekto (0.251 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mena (0.251 km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Haikesak (0.268 Km) di Kab. Belu
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Malaka (0.535 Km) di Kab. Malaka
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Benleleng (0.209 Km) di Kab. Alor
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Baing (0.268 Km) di Kab. Sumba Timur
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Magepanda (0.268 Km) di Kab. Sikka
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mautenda (0.268 km) di Kab. Ende
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mbay (0.268 Km) di Kab. Nagekeo
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Ngada/Soa (0.151 Km) di Kab. Ngada
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Satar Beleng (0.123 Km) di Kab. MATIM

- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Waemusur (0.209 Km) di Kab. MATIM
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Wae Dingin (0.209 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Wae Mantar (0.268 Km) di Kab. Manggarai
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Lembor (0.268 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Nggorang (0.251 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Manikin (4.43 km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Manikin (6.21 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Tilong (13.84 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Tilong (36.3 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Batu Merah (3.31 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Batu Merah (13.25 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Bena (17.18 Km) di Kab. TTS
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Bena (20.59 Km) di Kab. TTS
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Haekto (35.40 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Haekto (25.78 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Mena (22.71 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Mena (14.95 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Haikesak (14.95 Km) di Kab. Belu
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Haikesak (27.16 Km) di Kab. Belu
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Malaka (16.92 Km) di Kab. Malaka
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Malaka (70.11 Km) di Kab. Malaka
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Benleleng (5.78 Km) di Kab. Alor

- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Benleleng (20.73 Km) di Kab. Alor
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Baing (8.70 Km) di Kab. Sumba Timur
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Baing (7.74 Km) di Kab. Sumba Timur
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Magepanda (10.29 Km) di Kab. Sikka
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Magepanda (23.57 Km) di Kab. Sikka
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Mautenda (5.44 Km) di Kab. Ende
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Mautenda (36.80 Km) di Kab. Ende
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Mbay (3.52 Km) di Kab. Nagekeo
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Mbay (34.36 Km) di Kab. Nagekeo
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Ngada/Soa (2.90 Km) di Kab. Ngada
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Ngada/Soa (25.47 Km) di Kab. Ngada
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Satar Beleng (2.58 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Satar Beleng (5.46 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Waemusur (7.30 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Waemusur (27.18 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Wae Dingin (6.74 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Wae Dingin (69.30 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Wae Mantar (18.92 Km) di Kab. Manggarai
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Wae Mantar (55.65 Km) di Kab. Manggarai
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Lembor (13.34 Km) di Kab. Manggarai Barat

- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Lembor (79.33 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Nggorang (Mese, Dongkong, Galung – 19.90 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Nggorang (Mese, Dongkong, Galung – 20.37 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Perjalanan Dinas dalam Rangka Monitoring , Evaluasi, Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan OP Rutin dan Berkala Jaringan irigasi di 20 Daerah Irigasi (1 Layanan)
- Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan/ SMOPI untuk 20 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat
- Administrasi Umum (1 Layanan)

1.2 Layanan Dukungan Manajemen Internal

- Operasional Dan Pemeliharaan Kantor;1 Layanan;

2. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan Kegiatan:

2.1 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.382.638.000,- realisasi Rp. 6.381.601.000,- atau sebesar 99,97 % dan fisik 100 %, dengan rincian kegiatan:

2.1.1 Dukungan Teknis

Monitoring dan Evaluasi (1 Layanan)

2.1.2 OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), dengan rincian:

- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok - Tenau (12.93 Km)
- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok-Tenau (1.78 Km)
- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok-Tenau (0.73 Km)
- Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok – Tenau (9.94 Km)

2.1.3 OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), dengan rincian:

- Pemeliharaan Rutin Jembatan dalam Kota Kupang - Bolok – Tenau (195.5 M)

2.1.4 Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit), dengan rincian;

- Honorarium Penanggungjawab Keuangan (1 Layanan)
- Eksploitasi Operasional Kantor (1 Layanan)

4.1.2. *Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya*

4.2. Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kegiatan Tugas Pembantuan beberapa kendala yang dialami diawal pelaksanaan adalah :

1. Pergantian Kode satker untuk pergantian Spesimen;
2. Urusan di KPPN dan menunggu Persetujuan pembukaan Rekening.

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, Januari 2026


Kepala Dinas,
Benyamin Mahak, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710428 199903 1 008